

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang sedang membangun. Untuk membangun diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia telah dimulai sejak Tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.¹

Keberadaan kedua instrumen hukum ini sekarang diganti dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, diharapkan agar investor baik investor domestik maupun investor asing untuk dapat menanamkan investasinya di Indonesia.

Setiap Negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha kearah tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya.²

¹ Salim HS.,SH.,MS dan Budi Sutrisno,SH.,M.Hum, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 1.

² Yulianto Ahmad, :Peran Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, No.5, Tahun 2003, hlm.39.

Menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suatu negara didasarkan mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu negara yang makmur, pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang industri. Untuk mengarah ke bidang industri, negara-negara tersebut sudah sejak awal dihadapkan pada permasalahan minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengundang masuknya modal asing dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang tersebut.³

Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi di Indonesia tidak diikuti dengan jaminan kepastian hukum bagi kegiatan investasi. Persoalan ini mengakibatkan para investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya perusahaan industri yang menutup atau memindahkan usahanya ke negara lain, seperti ke Vietnam dan Republik Rakyat Cina. Bahkan ada kecenderungan pula mereka yang sudah melakukan investasi sejak lama di Indonesia meninggalkan Indonesia dan memindahkan investasinya ke negara lain.⁴

Menurut Data Badan Penanaman Modal, selama Januari-Mei 2003 realisasi investasi Indonesia ke Cina mencapai 56,74 juta dolar AS. Adapun nilai kontrak (*persetujuan*) investasi yang lari ke Cina sebesar 264 juta dolar AS, atau naik 319,77% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nilai kontrak dan realisasi itu berasal dari 50 perusahaan baru

³ Ridwan Khairandy, "Peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint Ventura dalam Ahli Teknologi di Indonesi," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, N0.5, Tahun 2003, hlm 51.

⁴ Ridwan Khairandy, "Iklim Investasi dan Jaminan Kepastian Hukum dalam Era Otonomi Daerah", *Jurnal Hukum Republica*, Vol.5 No.2 Tahun 2006, hlm.148.

dari Indonesia yang menanamkan modal di Cina. Dari jumlah perusahaan, terjadi peningkatan sebesar 38.9 %.⁵.bx

Beberapa ekonom masih sepakat bahwa pemberian insentif fiskal dapat dijadikan salah satu alternatif untuk mendorong kembali tumbuhnya sektor industri. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah bahkan telah mengeluarkan paket insentif pajak yang dinilai cukup progresif. Melalui hal tersebut, pertumbuhan investasi diharapkan dapat terdorong lagi.⁶

Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara dipengaruhi oleh iklim investasi yang kondusif dan prospek pengembangan di negara penerima modal. Iklim investasi yang dimaksud adalah suatu kebijakan kelembagaan dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa mendatang, yang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi.⁷

Kebijakan dasar penanaman modal tersebut telah diadopsikan oleh Undang-undang seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai berikut :

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk :
 - a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
 - b. Mempercepat peningkatan penanaman modal

⁵ *Kompas*, "Pelarian Modal dari Indonesia ke Cina Meningkat Drastis", Sabtu 30 Agustus 2003, diakses dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0308/30/ekonomi/520991.htm>.

⁶ Nugroho Pratomo, "Pertumbuhan Ekonomi 2007 Masih sangat Bergantung Kepada Pemerintah", *Media Indonesia*, Jumat, 9 Nopember 2007, hlm.21.

⁷ Ridwan Khairandy, "Iklim Investasi dan Jaminan", *Op Cit*, hlm.150.

(2). Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ..

Pemerintah :

- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3). Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Biro Hukum dan Humas Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Selain itu, untuk menanamkan modalnya di Indonesia para investor memerlukan jaminan kepastian hukum dalam berusaha. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah memperhatikan aturan-aturan yang berkaitan dengan penanaman modal asing terutama yang berhubungan dengan perlindungan terhadap investor asing dalam bisnis dan bagaimana memperlakukan mereka secara adil.⁸

Bagi Pemerintah daerah Sumatera Selatan, persaingan yang semakin tajam ini memunculkan beban tugas yang lebih berat. Secara umum, beban tugas yang harus dipikul oleh daerah adalah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa

⁸ Yulianto Syahyu, "Pertumbuhan Investasi Asing Di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, No. 5 Tahun 2003, hlm.46.

sehingga mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dan sekaligus memasarkannya kepada dunia luar secara strategis, sistematis dan efisien.

Upaya Pemerintah di era otonomi dalam menjadikan daerah sebagai wadah yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dilakukan melalui regulasi dan formulasi kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal, kelembagaan dan teknologi yang sesuai dengan karakteristik daerah .

Peningkatan investasi daerah akan dapat terwujud jika di daerah terdapat potensi yang dapat “dijual” kepada para investor, baik itu berupa potensi sumber alam maupun sumber daya manusia. Selanjutnya hal sangat penting lagi adalah kemampuan daerah menjual potensi yang dimilikinya tersebut. Kemampuan daerah untuk menjual tersebut harus didukung oleh terciptanya *iklim investasi yang kondusif* bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian khususnya di Sumatera Selatan dan mendukung investasi seperti adanya *perlakuan yang sama antara penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, adanya jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanaman modal sejak proses pengurusan perizinan sampai berakhirnya kegiatan penanaman modal, serta dapat membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi* . Karena kebijakan-kebijakan dasar penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah daerah yang kondusif tersebut

dapat menarik para investor untuk berinvestasi di Sumatera Selatan dan hal tersebut dapat menunjang daya saing perekonomian di Sumatera Selatan sendiri.

Peran Pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif ini terus dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan investasi yang lebih kondusif sehingga investor lebih tertarik untuk berinvestasi di Sumatera Selatan.

Kepastian hukum itu meliputi ketentuan perundang-undangan yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan, dan juga mengenai pelaksanaan keputusan pengadilan. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat dikatakan merupakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara-negara berkembang yang mengundang penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominya.⁹

Tidak adanya jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha dalam kegiatan investasi menyebabkan munculnya berbagai permasalahan. Permasalahan ini kemudian mengakibatkan kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya ke daerah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah dengan alasan hak otonomi yang nota bene membuat beban tambahan bagi investor. Parahnya lagi produk hukum yang dikeluarkan Pemerintah daerah banyak yang berbenturan dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat (UU yang lebih tinggi). Hal tersebut menyebabkan kesan saling berebut wewenang kekuasaan, misalnya saja dalam penarikan pajak dan retribusi. Perebutan wewenang tersebut bukannya tidak beralasan. Sebab, dengan masuknya

⁹ Mochtar Kusuma Atmadja, "Investasi Di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay", *Jurnal Hukum*, No.5, Vol3, 1996, hlm.6.

para pengusaha dan investor mengakibatkan penambahan pendapatan yang cukup signifikan.¹⁰

Pemerintah daerah dalam melakukan upaya untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Selatan. Khususnya dapat dilihat dalam Pembangunan di daerah Sumatera Selatan, dimana investor memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan. Diharapkan dengan menggaet investor ke daerah dapat menimbulkan dampak positif bagi pengembangan dunia usaha daerah dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang nantinya bermuara kepada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat Sumatera Selatan.

Kecenderungan pemerintah membuat kebijakan dasar penanaman modal sesuai dengan Pasal 4 (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

Tugas berat pemerintah daerah untuk terus mempercepat peningkatan penanaman modal di Sumatera Selatan dengan membuat kebijakan dasar penanaman modal untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian di Sumatera Selatan dengan memberikan perlakuan yang kepada investor baik investor asing maupun investor dalam negeri, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan

¹⁰ *Ibid*, hlm.67.

berusaha serta membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada UMKM .

Hal inilah yang menjadi daya tarik Penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : *"Kebijakan dasar penanaman modal dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian di Sumatera Selatan."*

B. Perumusan Masalah

Didasarkan pada latar belakang permasalahan diatas permasalahan yang dibahas adalah:

1. Bagaimana kebijakan dasar penanaman modal dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian di Sumatera Selatan?
2. Kendala-kendala apa dalam pelaksanaan kebijakan dasar penanaman modal dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif di Sumatera Selatan?

C. Ruang Lingkup

Dalam Penelitian ini ruang lingkup penelitian dibatasi masalah kebijakan dasar penanaman modal dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian di Sumatera Selatan serta kendala-kendala dalam membuat kebijakan dasar

penanaman modal dalam mendorong terciptakan iklim usaha yang kondusif di Sumatera Selatan.

penanaman modal dalam mendorong terciptakan iklim usaha yang kondusif di Sumatera Selatan.

BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Pengertian Penanaman Modal

Dalam Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 tidak mengadakan perbedaan antara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Oleh karena itu, Undang-undang tersebut mengenai kegiatan penanaman modal, baik Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dan tidak mengadakan pemisahan Undang-undang secara khusus, seperti halnya Undang-undang Penanaman Modal terdahulu yang terdiri dari dua Undang-undang, yaitu Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan *Penanaman Modal* adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.¹¹

Sementara itu, yang dimaksud dengan *Penanam Modal* menurut pasal 1 ayat (4) adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Istilah Penanaman Modal adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *investment*.

¹¹ Indonesia, *Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Pasal 1 ayat (1).

Fitzgerald mengartikan investasi adalah :¹²

“aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru masa yang akan datang”.

Dalam definisi ini investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk :

1. penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal; dan,
2. barang modal akan dihasilkan produk baru.

Definisi lain tentang investasi dikemukakan **Kamaruddin Ahmad**. Ia mengartikan investasi adalah :¹³

“menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan keuntungan tertentu atau uang atau dana tersebut”.

Dalam definisi ini, investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana. Tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Ini erat kaitannya dengan penanaman modal atau investasi di bidang pasar modal.

Dalam **Ensiklopedia Indonesia**, investasi diartikan sebagai:¹⁴

“penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta

¹² Murdifin Haming dan Salim Basalamah, *Studi Kelayakan Investasi Proyek Bisnis*, Jakarta : PPM, 2003, hlm. 4.

¹³ Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hlm.3.

¹⁴ Ensiklopedia Indonesia, Ihtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects: Jakarta,tt,1970.

perkembangannya). Dengan demikian, cadangan modal barang di perbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti”.

Hakikat investasi dalam definisi ini adalah penanaman modal untuk proses produksi. Ini berarti bahwa investasi yang ditanamkan hanya untuk proses produksi semata-mata, padahal dalam kegiatan investasi tidak hanya ditujukan untuk kegiatan produksi semata-mata, tetapi juga kegiatan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan investasi.

Komaruddin memberikan pengertian investasi dalam tiga artian, yaitu:¹⁵

1. suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya;
2. suatu tindakan membeli barang-barang modal;
3. pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang.

Dalam definisi ini, investasi dikonstruksikan sebagai tindakan membeli saham, obligasi dan barang-barang modal. Ini erat kaitannya dengan pembelian saham pada pasar modal, padahal penanaman investasi tidak hanya di pasar modal, tetapi juga di berbagai bidang lainnya, seperti misalnya di bidang pariwisata, pertambangan, minyak dan gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, pertanian, pelabuhan dan lain-lain.

Menurut pendapat **Salim HS dan Budi Sutrisno** investasi didefinisikan sebagai berikut :¹⁶

¹⁵ Dalam Daniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.122.

¹⁶ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 33.

“penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan”.

Investasi ini dibagi dua macam, yaitu investasi asing dan domestik. Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri. Sementara itu, investasi domestik merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi itu digunakan untuk pengembangan usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan.

B. Pengertian Modal

Modal menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

Modal tersebut dibagi menjadi modal dalam negeri dan modal asing.

Dalam Pasal 1 ayat (9) disebutkan modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Sementara itu, dalam Pasal 1 ayat (8), modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

C. Sejarah Perkembangan Penanaman Modal

Ada tiga gelombang atau periode Penanaman Modal, yaitu Periode Kolonialisme kuno, Periode Imperialisme baru, dan Periode tahun 1960-an.¹⁷

1. Periode Kolonialisme Kuno

Periode kolonialisme kuno dimulai abad ke -17 dan abad ke-18. Periode ini ditandai dengan pendirian perusahaan-perusahaan oleh Spanyol, Belanda, dan Inggris yang mendirikan tambang-tambang dan perkebunan di beberapa negara jajahan di Asia dengan cara merampas dan mengeksploitasi sumber-sumber alam dan kekayaan penduduk jajahan.

2. Periode Imperialisme Baru

Periode Imperialisme baru dimulai pada abad ke-19. Negara-negara di Afrika, di Asia Tenggara dan beberapa negara lainnya "*terbelenggu*" dalam sistem penjajahan. Investasi negara-negara Eropa di beberapa fasilitas perkebunan, jalan-jalan dan pusat-pusat kota pada waktu itu telah menciptakan suatu infrastruktur yang penting bagi negara-negara jajahan tersebut.

3. Periode Investasi Tahun 1960-an

Periode Investasi tahun 1960-an dimulai ketika negara-negara sedang berkembang memperkenalkan strategi substitusi impor sebagai cara yang dianggap tercepat untuk menuju industrialisasi. Melalui penerapan halangan/rintangan perdagangan (*trade barries*) yang ketat dan kebijaksanaan pajak, negara-negara tersebut "*memaksa*" perusahaan-

¹⁷ Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Investasi (Bahan Kuliah)*, Jakarta. UI Press, 1995, hlm. 1-2..

perusahaan multinasional Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya untuk mendirikan cabang-cabang perusahaan manufaktur di negara-negara berkembang tersebut, disamping mendirikan cabang-cabang perusahaan di beberapa negara industri baru untuk produksi komponen-komponen dan dalam rangka pemenuhan ekspor ke negara-negara maju. Arus investasi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang akan terus berlanjut dan meningkat. Disepakatinya *Ageement on Trade Investment Measures (TRIMS)* dalam *GATT* putusan Uruguay (1994) merupakan tanda akan terjadinya arus investasi raksasa di masa-masa mendatang karena setiap negara penandatanganan persetujuan *TRIMS* tersebut tidak boleh membedakan antara modal dalam negeri dan modal asing.

Perkembangan arus investasi di Indonesia. Ada tiga periode perkembangan investasi di Indonesia, yaitu pada masa awal kemerdekaan (1945-1965), pada masa Orde Baru dan masa Orde Reformasi.

Pada masa awal kemerdekaan atau masa Orde Lama (1945-1965), arus investasi ke Indonesia menjadi tidak ada karena semua perusahaan telah menasionalisasi untuk kepentingan nasional.

Momentum awal mengalirnya investasi ke Indonesia dimulai pada masa Orde Baru (1967-1997). Masa ini ditandai dengan telah di Undang-nya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Keberadaan kedua Undang-undang itu memberikan kesempatan kepada pemodal asing dan domestik untuk

menanamkan investasinya di Indonesia. Investasi yang pertama masuk ke Indonesia, terutama investasi asing, adalah *Perusahaan Phillips* dari Belanda. Merek dagang lampu Phillips pada masa itu sangat terkenal di Indonesia sehingga mereka memiliki alasan yang kuat masuk ke Indonesia dan berpatungan dengan mitra lokal. Lalu, modal asing yang kedua yang masuk ke Indonesia adalah *PT. Freeport Indonesia*. Investasi yang ditanamkan oleh Perusahaan ini adalah bidang pertambangan.¹⁸

Pada masa Orde Baru ini, arus investasi menjadi meningkat. Ini terbukti bahwa pada tahun 1996, FDI mengalami pertumbuhan positif dan mencapai puncaknya sebesar US\$ 6,2 miliar.

Pada masa Orde Reformasi (1998-2004), arus investasi ke Indonesia mengalami penurunan. Ini terbukti jumlah investasi yang masuk sangat sedikit. Tahun 1997 menjadi awal bagi pertumbuhan negatif investasi asing. Kemudian, tahun 1999 menorehkan catatan buruk bagi investasi dengan terjadinya defisit investasi yang terus berlanjut hingga 2003.

Faktor penyebab utama rendahnya investasi yang masuk ke Indonesia adalah adanya anggapan dari para investor bahwa Indonesia merupakan negara yang belum aman dalam menanamkan investasinya karena belum stabilnya kondisi bangsa Indonesia.

¹⁸ Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta, Gramedia, 1990. hlm. 3.

D. Objek dan Ruang Lingkup Hukum Penanaman Modal

Objek kajian merupakan sasaran dalam penyelidikan atau pengkajian hukum investasi. Objek itu dibagi menjadi dua macam, yaitu objek materiil dan objek formal. Objek materiil yaitu : bahan (*materiil*) yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Objek materiil hukum investasi adalah manusia dan investasi. Objek formal, yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi, objek formal hukum investasi adalah mengatur :

1. hubungan antara investor dengan negara penerima modal.
2. bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta
3. prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara.

Hubungan antara investor dengan penanam modal sangat erat karena investor sebagai pemilik uang atau modal akan bersedia menanamkan investasinya di negara penerima modal, dan negara penerima modal harus dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta rasa aman bagi investor dalam berusaha. Tanpa adanya kepastian dan perlindungan hukum, serta rasa aman, mustahil mereka akan menanamkan investasinya. Setiap investor, khususnya investor asing, selalu menanyakan tentang kepastian dan perlindungan hukum, serta rasa aman tersebut. Negara penerima modal, juga selalu mengatakan bahwa negaranya siap menjamin kepastian, perlindungan hukum, dan rasa aman kepada investor.

Bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi merupakan bidang usaha yang diperkenankan untuk dilakukan investasi, baik untuk investasi

domestik maupun investasi asing. Biasanya dalam penanaman investasi, khususnya investasi asing, ada beberapa bidang usaha yang tidak diperkenankan sama sekali untuk dilakukan investasi dan ada juga bidang usaha yang diwajibkan untuk melakukan kerja sama antara modal asing dengan modal domestik.

Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang ditentukan oleh negara penerima modal dalam pelaksanaan investasi dalam suatu negara. Biasanya, prosedur dan syarat-syarat itu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Asas-asas Penanaman Modal

Sejalan dengan tujuan pembaharuan dan pembentukan Undang-undang Penanaman Modal, ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menentukan bahwa Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. *Asas kepastian hukum*, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penanaman modal.
- b. *Asas keterbukaan*, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
- c. *Asas akuntabilitas*, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal di

pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. *Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara* adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal dari satu Negara Asing dan Penanam Modal dari Negara Asing lainnya.
- e. *Asas kebersamaan* adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- f. *Asas efisiensi berkeadilan* adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- g. *Asas keberlanjutan* adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
- h. *Asas berwawasan lingkungan* adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

- i. *Asas kemandirian* adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan Negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- j. *Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional* adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Disamping asas-asas modal di atas, dalam *Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)* telah ditentukan sebuah asas, yaitu asas nondiskriminasi. Asas **nondiskriminasi**, yaitu asas di dalam penanaman modal tidak membedakan antara penanaman modal asing maupun dalam negeri mengingat penanaman modal itu sendiri bersifat *state borderless* (tidak mengenal batas Negara). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor tidak dibedakan antara Penanaman Modal Asing dengan Penanaman Modal.

F. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007, dalam Bab IX diatur mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal. Pengaturan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban Penanam Modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat,

memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat dan melaksanakan tanggung jawab sosial.¹⁹

1. Hak Penanam Modal

Mengenai hak penanam modal diatur dalam pasal 14 yang menentukan bahwa setiap penanam modal berhak untuk mendapatkan hal-hal sebagai berikut :

a. Kepastian hak, kepastian hukum, dan kepastian perlindungan

- 1) Kepastian hak adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.
- 2) Kepastian hukum adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanaman modal.
- 3) Kepastian perlindungan adalah jaminan pemerintah bagi penanaman modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.

c. Hak pelayanan

d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁹ Dhaniswara K. Harjono. *Loc cit*, hlm. 116

Mengenai tanggung jawab penanam modal diatur dalam Pasal 16 yang menyatakan bahwa setiap Penanam Modal bertanggung jawab untuk :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan ;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meniggalkan atau mencelantarkan

3. Tanggung Jawab Penanam Modal

Mengenai kewajiban penanam modal diatur dalam Pasal 15 yang menentukan bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban untuk :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik ;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya setempat ;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, dimana laporan merupakan laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang disampaikan secara berkala kepada BKPM dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal ;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal ;
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban Penanam Modal

kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara ;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup ;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja ;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Bidang Usaha Dalam Penanaman Modal

Didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, BAB VI Pasal 12, bidang usaha dalam Penanaman Modal adalah :

- 1). Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- 2). Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah :
 - a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang, dan
 - b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
- 3). Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan

hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

- 4). Kriteria dan persyaratan usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur Peraturan Pemerintah.
- 5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan dasar penanaman modal dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian di Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan dasar penanaman modal dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif di Sumatera Selatan.

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademik dan masyarakat umum tentang kebijakan dasar penanaman modal dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian di Sumatera Selatan.
2. Manfaat Praktis adalah memberikan masukan kepada masyarakat dan apa instansi terkait mengenai kebijakan dasar penanaman modal dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian di Sumatera Selatan.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak pada data primer yang bersifat deskriptif. Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.²⁰ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan,

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau

²⁰ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm.16.

didalam kerangka menyusun teori-teori baru, apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.²¹

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan dasar penanaman modal dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian di Sumatera Selatan, yaitu :

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan atau survey di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.²² Penelitian ini mengambil data primer langsung dari Pejabat Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat, Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang.
- b. Data Sekunder, yaitu data dari penelitian kepustakaan dan pada umumnya data sekunder dalam studi dokumen, yakni :
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
 - Perda tentang Penanaman Modal

C. Sampel Penelitian

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Random Sampling, adalah suatu cara pengambilan sampel dari semua anggota populasi

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm.10.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sinar Grafis, Jakarta, 2009, hlm.23

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Berdasarkan metode Random Sampling ini sampel yang dipilih adalah :

1. Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat
2. Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Banyuasin
3. Badan Penanaman Modal Daerah Kota Palembang

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Wawancara dilakukan sebagai upaya mendapatkan data yang lebih lengkap dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang berhubungan dengan permasalahan. Jenis wawancara yang dilakukan dalam pengumpulan data ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman, namun masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara berlangsung.

E. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil dari lapangan sehingga siap untuk dianalisis.²³ Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul, meliputi kegiatan editing, koding dan tabulasi.

a. Editing

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.72.

Dalam editing ini, hal-hal yang akan diteliti kembali adalah lengkapnya data yang telah terkumpul.

b. Koding

Koding yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria yang ditetapkan.²⁴ Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan “tanda kode” tertentu. Tujuan pemberian kode ini adalah untuk memudahkan pekerjaan analisis data yang akan dilakukan.

c. Tabulasi

Tabulasi adalah proses penyusunan data ke dalam bentuk tabel.²⁵ Kegunaan tabel antara lain adalah sebagai alat bantu analisis data dari masing-masing variabel jawaban responden yang disesuaikan dengan karakteristik dan sistematikanya.

F. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Dalam analisis data ini menggunakan data primer yaitu dengan melakukan wawancara dan data sekunder yaitu menggunakan literatur bahan hukum antara lain buku-buku, karya ilmiah para pakar maupun surat kabar baik cetak maupun elektronik. Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklasifikasikan baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih secara efektif, sehingga mempermudah

²⁴ *Ibid*, hlm. 126

²⁵ *Ibid*, hlm.77

interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan kemudian dan di kesimpulan secara umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian

G. Bagan Alir Penelitian

Penelitian ini menghabiskan waktu 6 (enam) bulan dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	BULAN KE					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Persiapan dan Pengurusan Izin	X					
2	Pengumpulan Data		X				
3	Pengolahan Data			X	X		
4	Penulisan Draf Laporan					X	
5	Perbaikan dan Penggandaan						X

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan dasar Penanaman Modal dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian di Sumatera Selatan.

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha ke arah tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya.²⁶

Menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suatu negara didasarkan pada suatu mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu negara yang makmur, pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang industri. Untuk mengarah kesana, negara-negara tersebut sudah sejak awal dihadapkan pada permasalahan minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengundang masuknya modal asing dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang tersebut.²⁷

Bila negara berkembang ingin menarik negara maju agar berinvestasi di negara tersebut, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menarik arus modal asing tersebut antara lain.

²⁶ Yulianto Ahmad, *Op Cit.*, hlm. 39.

²⁷ Ridwan Khairandy, "*Op Cit.*", hlm. 51.

Peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan perencanaan jangka panjang usaha mereka.

Prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan *high cost economy*. Jaminan terhadap investasi mereka dan proteksi hukum mengenai hak atas kekayaan milik investor.

Sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya investasi mereka dengan baik, antara lain meliputi komunikasi, transportasi atau pengangkutan, perbankan dan peransuransian.

Secara umum diketahui bahwa penanaman modal asing khususnya yang berlokasi di negara berkembang atau sedang berkembang, sering merasa khawatir akan begitu banyak resiko. Hal ini disebabkan oleh keadaan politik, sosial, dan ekonomi negara-negara berkembang atau sedang berkembang yang belum stabil. Padahal, Penanaman Modal Asing membutuhkan iklim yang kondusif sifatnya seperti rasa aman, tertib, serta adanya suatu kepastian hukum atau jaminan hukum dari negara penerima modal.²⁸

Hal yang senada juga diungkapkan oleh **Kafi Anan**. Dia berpendapat bahwa tanpa adanya pengelolaan yang baik, aturan hukum yang pasti, sistem administrasi yang predictable, legitimate power, dan regulasi yang responsif, maka dapat dipastikan tidak akan ada lagi pendanaan asing yang masuk ke negara tersebut dan tidak akan ada kekuatan ekonomi dunia yang akan

²⁸ Aminudin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.69.

membuat negara-negara berkembang menjadi sejahtera..Dalam investasi asing membutuhkan adanya kepastian hukum, dimana hal ini sangat jarang ditemukan di negara berkembang.²⁹

Berbagai permasalahan dan kendala yang muncul dalam penanaman modal akan menimbulkan ketidakpuasan antara kedua belah pihak. Untuk itu, peran pemerintah sangat diperlukan melalui suatu sistem kebijakan yang terarah dan dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi kedua belah pihak.³⁰

Semua permasalahan dalam bidang investasi harus diselesaikan agar iklim investasi yang kondusif dapat segera tercipta. Permasalahan ini antara lain, *Pertama:* bagaimana mensejajarkan posisi investor dalam berinvestasi, sehingga iklim kondusif bagi investasi dapat tercipta. *Kedua,* bagaimana menciptakan kepastian peraturan di bidang investasi sehingga tercipta iklim kondusif bagi investasi di tanah air. *Ketiga,* bagaimana menciptakan harmonisasi hukum di bidang investasi pada era pasar bebas dan era otonomi daerah untuk mencegah relokasi perusahaan ke berbagai negara lain.³¹

Investasi merupakan salah satu penggerak proses penguatan perekonomian negara, karena itu dalam rangka kebijakan ekonominya beberapa negara berusaha keras untuk meningkatkan investasinya. Salah satu cara peningkatan investasi yang diharapkan adalah melalui investasi asing. Para investor diundang masuk ke suatu negara diharapkan dapat membawa langsung dana segar/fresh

²⁹ Delisa A. Ridgway dan Mariya A. Talib, "Globalization and Development : Free Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law", *California Wesren Internastional LawJurnal*, Vol 33, Spring, 2003, hlm. 336-337.

³⁰ Aminudin Ilmar, *Op Cit*, hlm.68.

³¹ Aminudin Ilmar, *Op Cit*, hlm 67.

money dengan harapan agar modal yang masuk tersebut dapat menggerakkan roda perusahaan /industri yang pada gilirannya dapat menggerakkan perekonomian suatu negara

Disinilah hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam kaitannya dengan perlindungan hukum yang diberikan suatu negara bagi kegiatan penanaman modal. Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan "*stability*", "*predictability*" dan "*fairnes*". Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (*stability*) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (*predictability*) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negara yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui sosial yang tradisonal. Aspek keadilan (*fairness*), seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. Sehingga melalui sistem hukum dan peraturan hukum yang dapat memberikan perlindungan, akan tercipta kepastian (*predictability*), keadilan (*fairness*) dan efisiensi (*efficiency*) bagi para investor untuk menanamkan modalnya.

Untuk meningkatkan investasi di Sumatera Selatan terutama dari luar negeri diperlukan institusi yang kuat, sehingga akan melahirkan pola kepemimpinan yang mendukung kebijakan-kebijakan investasi. Dibeberapa

Kabupaten di Sumatera Selatan seperti Kabupaten Lahat, Banyuasin dan Kota Palembang komitmen untuk melaksanakan pola kebijakan investasi yang kondusif untuk meningkatkan investasi yang masuk sehingga dapat menguatkan perekonomian daerah telah dilaksanakan. Dengan demikian, yang harus dilakukan adalah membuat kebijakan reformasi birokrasi sebagai prioritas perbaikan iklim investasi, yang antara lain dilakukan dengan penyederhanaan sistem dan perizinan usaha, penurunan berbagai pungutan atau pajak yang tumpang tindih, serta transparansi biaya perizinan. Hal lain yang harus mendapatkan penekanan adalah melakukan evaluasi dan review atas pemetaan lokasi investasi, sehingga menghadirkan instrumen kebijakan yang sinergis antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi aspek penting, mengingat tumpang tindihnya Peraturan Pusat dan Daerah akan berimplikasi pada terhambatnya arus barang dan jasa tetapi juga menciptakan iklim usaha yang tidak sehat. Deregulasi dan sinergitas kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah harus diletakkan pada dasarnya kewenangan dan tanggung jawab, baik dari pengawasan, promosi atas potensi sumber daya dan peluang investasi serta pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam melakukan kerjasama ekonomi dengan luar negeri, dan yang tidak kalah penting adalah perubahan mendasar pada aspek perilaku birokrat dan pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga keberadaan mereka tidak menjadi predator dalam dunia bisnis dan investasi. Dengan demikian, baik dari aspek kebijakan investasi maupun dari aspek kelembagaan dengan jelas menggambarkan buruknya iklim investasi di Indonesia. Sehingga diperlukan upaya pemerintah melalui kebijakan-

kebijakan untuk mendorong perbaikan iklim investasi mutlak diperlukan sebagai bagian dari usaha untuk menghindarkan investasi asing langsung di Indonesia. Sinergis dan kesinambungan kebijakan antar lembaga, baik pada tingkat Departemen terkait, BKPM serta instansi terkait pada level Pemerintah Pusat maupun Daerah menjadi amat penting dalam rangka mendorong hadirnya pelayanan publik yang baik dan efektif, sebagai bagian integral dari upaya melakukan perbaikan iklim investasi di Indonesia.³²

Salah satu ciri umum negara berkembang adalah kekurangan modal. Sebab utama kekurangan modal adalah kecilnya tabungan atau lebih tepat kurangnya investasi di dalam sarana produksi yang mampu menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Keadaan tersebut bisa dikurangi jika pemerintah bisa membangun dan menciptakan sarana produksi yang dimiliki masyarakat dan sektor swasta. Pembangunan dan penciptaan sarana produksi tersebut adalah dengan membangun infrastruktur yang mendukung program tersebut. Kebijakan tersebut cukup realistis mengingat Pemerintah tidak lagi mempunyai pilihan lain yang mendukung. Oleh karena itu, Pemerintah dengan segala daya upaya mencoba untuk menegaskannya dalam sebuah kebijakan yang salah satunya mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Ada beberapa isu penting yang menjadi fokus kerja Pemerintah berkaitan dengan program investasi yang direncanakan ke depan, antara lain: kelembagaan, regulasi, bea cukai, pajak, tenaga kerja, Paket kebijakan dan program yang dijalankan Pemerintah dapat dilihat pada tabel di bawah ini ;

³² <http://ekosb.multiply.com/jurnal/item/15/iklimInvestasi>, diakses 25 Juni 2014,

Tabel 1
Paket Kebijakan Investasi Indonesia

Kebijakan	Program
U M	U M
A. Memperkuat Kelembagaan Pelayanan Investasi	1. Mengubah undang-undang Penanaman Modal yang memuat prinsip-prinsip dasar, antara lain : perluasan definisi modal, transparansi, perlakuan sama investor domestik dan asing (diluar Negative List) dan Dispute Settlement.
	2. Mengubah Peraturan yang terkait dengan Penanaman Modal
	3. Revitalisasi Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi
	4. Percepatan perizinan kegiatan usaha dan penanaman modal serta pembentukan perusahaan
B. Sinkronisasi Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah (Perda)	Peninjauan Perda-perda yang menghambat Investasi
C. Kejelasan Ketentuan mengenai Kewajiban analisa dampak lingkungan (AMDAL)	Perubahan Keputusan Menteri Negara (Kepmeneg) Lingkungan Hidup tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL

Kebijakan	Program
KEPABEAN	DAN CUKAI
A. Percepatan Arus Barang	1. Percepatan Proses Pemeriksaan Kepabean
	2. Percepatan Pemrosesan cargo dan pengurangan biaya di Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Internasional Soekarno Hatta.
B.. Pengembangan Kawasan Berikat	1. Perluasan Fungsi Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan perubahan beberapa konsep tentang Kawasan berikat agar menarik bagi investor untuk melakukan investasi.
	2. Penyempurnaan Ketentuan TPB
	3. Otomasi Kegiatan di TPB

	4. Peningkatan Pemberian fasilitas Kepabean di kawasan berikat.
C. Pemberantasan Penyelundupan	Peningkatan Kegiatan pemberantasan penyelundupan
D. Debirokratisasi di Bidang Cukai	Mempercepat proses registrasi dan Permohonan fasilitas cukai

Kebijakan	Program
PER PAJAKAN	
A. Insentif Perpajakan untuk Investasi	1. Melakukan penyempurnaan atas UU Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa dan Pajak Atas Barang Mewah 2. Pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada bidang-bidang usaha tertentu 3. Menurunkan tarif pajak daerah yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga/jasa.
B. Melaksanakan sistem "self assesment" secara konsisten	1. Mengubah tarif pph 2. Peninjauan Ketentuan pembayaran Pajak bulanan (prepayment) 3. Perbaikan jasa pelayanan pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak
C. Perubahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mempromosikan ekspor	1. Menghapus penalti PPN 2. Meningkatkan daya saing ekspor jasa 3. Meningkatkan daya saing produk pertanian (Primer)
D. Melindungi hak Wajib Pajak	1. Menerapkan Kode Etik Petugas/ Pejabat Pajak 2. Mereformasi Sistem Pembayaran pajak

Kebijakan	Program
E. Mempromosikan Transparansi dan disclosure	1. Tax Audit, Investigation dan Disclosure 2. Meningkatkan Pengetahuan masyarakat mengenai pajak
KETENA GAKERJAAN	
A. Menciptakan Iklim Hubungan industrial yang mendukung perluasan lapangan kerja	1. Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

	2. Mengubah peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
B. Perlindungan dan Penempatan TKI di luar negeri	Mengubah Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
C. Penyelesaian Berbagai perselisihan hubungan industrial secara cepat, murah dan berkeadilan	Implementasi UU nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial
D. Mempercepat Menkum dan HAM. proses penerbitan perizinan ketenagakerjaan	Mengubah UU/Peraturan/ Surat Keputusann/ Surat Edaran terkait
E. Penciptaan pasar tenaga kerja Fleksibel dan produktif	Pengembangan Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja
F. Terobosan Paradigma pembangunan transmigrasi dalam rangka perluasan tenaga kerja	Mengubah UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian

Kebijakan	Program
USAHA KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI	
Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi/UKMK	1. Penyempurnaan Peraturan yang terkait dengan perjanjian bagi UKMK
	2. Pengembangan Jasa Konsultasi Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)
	3. Peningkatan akses UKMK kepada sumber daya financial dan sumber daya produktif lainnya
	4. Penguatan Kemitraan Usaha Besar dan UKMK

Sumber : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006

Keluarnya paket kebijakan investasi tersebut diharapkan mampu mendorong kinerja investasi di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan. Sebab Pemerintah menyadari bahwa investasi dapat diharapkan memberikan nilai bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tak pelak bahwa investasi harus menjadi program yang dikelola secara serius. Munculnya sebuah kebijakan memang pada dasarnya untuk menanggulangi dan meluncurkan setiap tindakan Pemerintah kedepan. Namun yang perlu digaris bawahi adalah kebijakan

tersebut hendaknya merupakan bagian dari perencanaan menyeluruh, artinya sebelum kebijakan itu benar-benar dilaksanakan pemerintah sudah mempunyai "*planning map*" yang memandu secara manajerial. Ada sejumlah faktor yang sangat berpengaruh pada baik tidaknya iklim investasi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja, regulasi dan perpajakan, birokrasi, masalah *good governance* termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan neto atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatan investasi, dan hak milik mulai dari tanah sampai kontrak.³³

Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri menindaklanjuti kebijakan itu dengan meluncurkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu. Peraturan Mendagri ini pada intinya meminta Pemerintah daerah melakukan kegiatan seperti :

- Penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan usaha
- Pembentukan lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu di daerah
- Pemangkasan waktu dan biaya perizinan
- Perbaikan sistem pelayanan
- Perbaikan sistem informasi, dan

³³ <http://www.Scribd.com/doc/2413665/kebijakan> investasi dalam hal pembangunan ekonomi writing, diakses tanggal 3 Juli 2014

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan perizinan

Berdasarkan kebijakan tersebut diterapkan strategi yang dipandang efektif untuk meningkatkan pelayanan perizinan ke dalam suatu sistem penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu.³⁴

Menurut Ir. Mustawani dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 4 ayat (2) butir b langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :³⁵

- Pemerintah Sumatera Selatan telah menetapkan kebijakan yang dituangkan kedalam *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan* pada salah satu Program Prioritas yaitu Pembangunan Pemerintah dengan fokus :
- Memperbaiki dan menambah kapasitas pelayanan publik berbasis ICT untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
- Meningkatkan mutu Pelayanan Satu Titik (*One Stop Service*) dengan membuat mutu pelayanan (waktu, biaya, kecepatan) masyarakat dan meningkatkan investasi daerah.
- Meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program kinerja pemerintah provinsi.

³⁴ Dr. Ir.H.Juniarso Ridwan & Achmad Sosik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan kebijakan Pelayanan Publik*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2009.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Ir. Mustawani,CK.,M.Si Staff Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 10 Juli 2014.

- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam melayani masyarakat dan pelaksanaan tugas Pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan lanjut secara berkesinambungan.

Untuk merealisasikan program tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu.

Untuk wilayah Sumatera Selatan ini banyak investor yang mengeluh sulitnya memperoleh izin usaha karena memerlukan waktu yang lama dan juga berbelitnya proses yang harus dilalui. Hal ini juga berkaitan dengan profesionalisme sumber daya manusia yang bertugas untuk menerbitkan izin usaha ini pada investor. Pemerintah Propinsi beserta jajarannya telah membuat perencanaan mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu atau One Stop Service ini. Selain itu Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan juga berupaya untuk meningkatkan profesionalisme atau kompeten sumber daya manusia tersebut dengan mendatangkan pelatih dan instruktur dari Jakarta untuk memberikan pelatihan layanan investasi terpadu satu pintu atau one stop service bagi staf-staf Badan Penanaman Modal Daerah setempat.

Tugas pokok dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau One Stop Service, Badan Penanaman Modal Daerah adalah membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala BPMD dalam menyelenggarakan administrasi perizinan dan nonperizinan yang fungsinya adalah melaksanakan administrasi pelayanan.

Merumuskan kebijakan teknis di bidang administrasi pelayanan dan pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi pelayanan.

Sesuai dengan Pedoman Umum Penyelenggaraan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu/One Stop Service Badan Penanaman Modal Daerah Sumatera Selatan kegiatan ini didukung dengan dasar hukum antara lain :³⁶

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 13 ayat (1) : Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi salah satunya pada huruf (n) meliputi Pelayanan Administrasi Penanaman Modal termasuk lintas Kabupaten/Kota.

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pasal 25 ayat (4) : Perusahaan Penanaman Modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Pasal 25 ayat (5) : Izin diperoleh melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 26 ayat (1) : Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal.

³⁶ Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2009.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi.

Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal :

- a. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan Penanaman Modal yang bersifat lintas Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- b. Pemberian izin usaha kegiatan Penanaman Modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi.
- c. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang nasional bagi penanaman modal di Provinsi.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

5. Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Badan Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi :

Pasal 13 (b) : Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah dalam rangka menyelesaikan perizinan.

Pasal 13 (f) : Pemberdayaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangan provinsi dan didukung dengan kemajuan teknologi informasi.

6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 13 : Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan rencana program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pelayanan penanaman modal.

Pasal 14 : Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas kabupaten/kota.
- b. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi.

- c. Pemberian bantuan dan pelayanan umum kepada dunia usaha bagi kelancaran pelaksanaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
 - d. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan penyelesaian pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Provinsi. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi.
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal terpadu satu Pintu.
8. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 417/KPTS/BAN. PMD/2009 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan ini Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal ini telah dituangkan dalam Visi dan Misi Gubernur Sumatera Selatan, pada Program Pembangunan Pemerintahan, yaitu :

- a. Memperbaiki dan menambah kapasitas pelayanan publik berbasis ICT untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

- b. Meningkatkan mutu pelayanan satu titik (*One Stop Service*) dengan membuat baku mutu pelayanan (waktu, biaya, ketepatan) masyarakat dan meningkatkan investasi daerah.
- c. Meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dan kinerja pemerintah Provinsi.
- d. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam melayani masyarakat dan pelaksanaan tugas pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan lanjut secara berkesinambungan.

Adapun Tujuan dan Sasaran.

Tujuan Penyelenggaraan One Stop Service BPMD adalah untuk ;

- a. Meningkatkan kualitas layanan publik ;
- b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik ;
- c. Menyederhanakan proses pengurusan perizinan dan non perizinan yang berkaitan dengan penanaman modal ;
- d. Mempercepat proses pengurusan perizinan dan non perizinan yang berkaitan dengan penanaman modal ;
- e. Memberikan informasi mengenai penanaman modal.

Sedangkan Sasarannya adalah :

- a. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau ;
- b. Terwujudnya hak-hak penanam modal untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan ;

- c. Terwujudnya iklim Investasi yang kondusif.

Tugas Pokok dan Fungsi

Ruang lingkup pelayanan perizinan penanaman modal terpadu satu pintu/one stop service meliputi ;

- a. Informasi mengenai bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan ;
- b. Informasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan perizinan dan nonperizinan, mekanisme dan tata cara pelayanan ;
- c. Pelayanan penerbitan perizinan dan nonperizinan ;
- d. Pelayanan dan penanganan Pengaduan.

Tugas pokok PTSP BPMD adalah membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala BPMD dalam menyelenggarakan administrasi perizinan dan nonperizinan. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Pelaksanaan administrasi pelayanan .
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pelayanan.
- c. Pengkoordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan.

Daftar Jenis dan waktu Penyelesaian Izin dan Non Izin pada pelayanan perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu/One Stop service.

Jenis izin dan non izin yang dapat dilayani pada unit PTSP BPMD Provinsi Sumatera Selatan sebagai 40 jenis yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2009 Tanggal 3 Juni 2009 adalah :

Tabel 2
Jenis Izin Usaha

A. IZIN :

NO	JENIS	WAKTU (hari)
1	Izin Usaha Perikanan (IUP)	5
2	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	5
3	Surat izin Pengangkutan Ikan Indonesia	5
4	Surat Izin Kapal Pengangkut dan Pengumpul Ikan Ind	5
5	Suarat Izin Perusahaan Pemboran (SIPPAT) Air Baawah Tanah	14
6	Suarat Izin Pemanfaatan air (SIPA) Bawah Tanah	14
7	Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) Permukaan	7
8	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	5
9	Perpanjangan izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	3
10	Izin Pembentukan kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan tenaga Kerja Indonesia swasta	5
11	Izin usaha Industri Primer Hasil hutan Kayu (IUIPHHK) s.d 6.000 M3/thn	7
12	Izin Perluasan IUIPHHK s.d 6.000 M3/thn	7
13	Izin Perubahan dan Penggantian Nama Pemegang IUPHHK s.d 6.000 M3/thn	7
14	Izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)	3
15	Izin Usaha Perkebunan (IUP) Lintas Kabupaten/Kota	7
16	Izin Usaha Perkebunan dan Bdidaya (IUP-B) Lintas Kabupaten/Kota	7
17	Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) Lintas Kabupaten/Kota	7
18	Izin Penyaluran Alat Kesehatan (Cabang)	12
19	Izin Laboratorium Prosthetic (PMDN)	12
20	Izin Medical Check up Center	12
21	Izin Klinik Rehabilitasi Medis	12
22	Izin Klinik Fisioterapi	12
23	Surat Izin Usaha Perdagangan B2 (Bahan Berbahaya) Pengecer Terdaftar	7

B. NON IZIN

NO	JENIS	WAKTU (hari)
1	Rekomendasi penempatan lokasi penumpang Tipe B	14
2	Rekomendasi Pengoperasian terminal Tipe B	14
3	Rekomendasi Penyelenggaraan perkreditan khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten/kota dalam satu Provinsi	14
4	Rekomendasi Pembangunan dan Pengadaan Kapal sampai dengan GT 300 di Tugas Pemantauan Kepada Provinsi	14
5	Rekomendasi Pembangunan dan Pengadaan Kapal Berukuran GT 7 yang Berlayar di Perairan Daratan dan Laut	14
6	Rekomendasi Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator Bidang Telekomunikasi	14
7	Rekomendasi Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)	12
8	Rekomendasi Usaha Ekspedisi Muatan kapal Laut (EMKL)	12
9	Rekomendasi Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER)	12
10	Rekomendasi Kesesuaian untuk Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi oleh Gubernur sebagai dasar Penerbitan Izin Perkebunan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota	7
11	Rekomendasi Usaha Industri Obat Tradisional	12
12	Rekomendasi untuk Perizinan Pendirian Rumah Sakit	12
13	Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (Sales Promotion)	5
14	Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) B2 (Bahan Berbahaya) Distributor Terdaftar	14
15	Rekomendasi Distributor Minuman Beralkohol	14
16	Rekomendasi Sub- Distributor Minuman Beralkohol	14
17	Rekomendasi Izin Biro Perjalanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh	3

Sumber : Badan Penanaman Modal Sumatera Selatan

Sedangkan Tata Cara Pelayanan Perizinan Unit PTSP BPMD adalah sebagai berikut ;

1. Pemohon mengambil formulir dan mendapatkan informasi persyaratan.
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.

3. Formulir dan kelengkapan persyaratan disampaikan ke loket pendaftaran
4. Petugas bagian pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan dengan ketentuan apabila memenuhi persyaratan dengan maka petugas memberikan resi penerimaan berkas dan melakukan registrasi permohonan.
5. Petugas mengembalikan berkas permohonan dan persyaratan apabila tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan, untuk diperbaiki/dilengkapi oleh pemohon.
6. Berkas yang telah diregistrasi oleh petugas pendaftaran diteruskan kepada petugas validasi dan verifikasi.
7. Apabila hasil verifikasi dan validasi memerlukan pemeriksaan lapangan, maka koordinator UP-PTSP menyampaikan kepada Kepala Badan untuk menugaskan Tim Teknis melakukan uji teknis lapangan.
8. Apabila berdasarkan hasil uji teknis lapangan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Badan menerbitkan surat penolakan atas permohonan tersebut.
9. Apabila berdasarkan uji teknis lapangan dinyatakan memenuhi persyaratan, maka Kepala Badan menandatangani dan menerbitkan surat perizinan.
10. Apabila Surat izin telah ditandatangani oleh Kepala Badan maka Koordinator unit PPTSP-BPMD menerbitkan SKRD dan

menginformasikan kepada pemohon bahwa proses perizinan telah selesai.

11. Pemohon mengambil SKRD dan membayar retribusi di tempat pembayaran yang telah ditentukan.

12. Pemohon mengambil surat perizinan keloket pengambilan dengan menyerahkan surat bukti pembayaran.

Untuk mendukung pelaksanaan One Stop Service yang prima Pemohon berhak mengadakan keluhannya apabila dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan ada hal-hal yang tidak berkenan. Adapun tata cara pengaduan adalah sebagai berikut ;

1. Apabila pelayanan perizinan oleh Unit PTSP-BPMD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan.
2. Pengaduan dapat dilakukan baik secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan.
3. Pengaduan yang disampaikan harus direspon dan ditindaklanjuti oleh unit PTSP-BPMD selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

Dengan adanya peraturan terkait PTSP di bidang penanaman modal, PTSP yang saat ini belum menggabungkan fungsi penanaman modal dapat menambah fungsi penanaman modal dalam lembaga PTSP dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan perubahan ini tentunya harus diikuti dengan perubahan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum keberadaan lembaga PTSP saat ini.

Untuk Kabupaten Banyuasin, Pemerintah daerah terus memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor untuk berinvestasi. Kebijakan-kebijakan dasar untuk memberikan kemudahan kepada investor dibuat sedemikian rupa. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Pengelolaan Penanaman Modal merupakan dasar sebagai upaya meningkatkan peran penanaman modal dalam rangka mendukung Pembangunan di Kabupaten Banyuasin.³⁷

Kebijakan daerah Kabupaten Banyuasin di bidang penanaman modal ini dapat dilihat pada Bab II Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Penanaman Modal.

- (1) . Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal di daerah dalam bentuk rencana umum dan rencana strategis;
- (2). Rencana umum dan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peta penanaman modal;
 - b. bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
 - c. bidang-bidang yang terbuka dengan persyaratan, dan
 - d. bidang-bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi;
- (3). Rencana umum dan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD yang membidangi penanaman modal berdasarkan data yang diperoleh dari SKPD terkait.

³⁷ Wawancara Bapak Iskandar, Kabid Penanaman Modal Kabupaten Banyuasin, 18 Juli 2014..

Selanjutnya kebijakan dasar yang dilakukan Kabupaten Banyuasin dengan memberikan kemudahan penyelenggaraan perizinan dengan Peraturan daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan perizinan.

Demikian halnya dengan Kabupaten Lahat membuat kebijakan-kebijakan dasar penanaman modal yang kondusif untuk menarik para investor masuk ke Kabupaten Lahat. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Pelimpahan sebagian kewenangan dibidang perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lahat.³⁸ Komitmen kuat Pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan kepada investor masuk ke daerah sehingga dapat menunjang pembangunan daerah dan perekonomian daerah.

Setelah PTSP berdiri dengan segala kelengkapannya, telaah tentang kebijakan dan peraturan yang menyangkut perizinan masih tetap diperlukan agar proses pelayanan perizinan yang diterapkan konsisten dengan kebijakan dan peraturan lain yang berlaku. Sebagai contoh kebijakan atau peraturan yang perlu ditelaah antara lain peraturan daerah tentang retribusi perizinan serta berbagai Peraturan daerah tentang perizinan (misalnya Peraturan daerah tentang Izin Gangguan, Peraturan Daerah Tentang Izin Usaha atau Peraturan Daerah tentang IMB). Hal-hal yang diperlukan dalam proses ini adalah:

1. Revisi Peraturan daerah. Peraturan Daerah terkait dengan retribusi perizinan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip PTSP seperti

³⁸ Wawancara Bapak Abdul Rizal, Staf Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat, 15 April 2014.

prinsip penyederhanaan, persyaratan dan waktu pelayanan. Kegiatan ini harus dilakukan sesegera mungkin.

2. Telaah kebijakan dan peraturan lain dapat dilakukan secara berjenjang (satu persatu) maupun paralel (sekaligus) tergantung prioritas dalam membenahan perizinan.
3. Penyederhanaan jumlah perizinan dengan menyatukan, atau menghapuskan perizinan yang dianggap tumpang tindih dan menyulitkan pelaku usaha terutama yang berskala menengah dan kecil.
4. Pembebasan biaya retribusi bagi kategori usaha tertentu misalnya pengusaha mikro-kecil.
5. Penerbitan kebijakan atau peraturan untuk mencegah adanya pungutan-pungutan di tingkat pemerintahan yang lebih rendah (kecamatan, desa/kelurahan, RW, RT), terutama terkait dengan pemenuhan persyaratan lain.
6. Memberikan input pada departemen teknis di tingkat pusat untuk membenahi kebijakan perizinan.

Metode penelaahan kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah antara lain dengan cara :

- (1).Regulatory Impact Assessment (RIA), yaitu suatu metode untuk alat evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertujuan menilai secara sistemis pengaruh negatif dan positif dari suatu peraturan. RIA membantu pembuat peraturan menentukan alternative yang paling baik dari berbagai

alternative yang tersedia dengan memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh bila dilaksanakan.

(2). HGSL (Hapuskan, Gabungkan, Sederhanakan, dan Limpahkan), yaitu suatu metode untuk menyederhanakan perizinan:

- a. Penghapusan; mengurangi jenis perizinan yang selama ini diberlakukan dengan dihapuskannya perizinan tersebut.
- b. Penggabungan; penggabungan beberapa perizinan yang dipandang sama secara substansi menjadi satu perizinan.
- c. Penyederhanaan; penyederhanaan persyaratan yang selama ini diberlakukan karena dipandang sudah tidak sesuai atau tidak relevan untuk mendapatkan izin tersebut.
- d. Pelimpahan; melimpahkan proses pemberian izin kepada institusi dibawahnya dengan pertimbangan jangkauan pelayanan lebih dekat dan lebih cepat.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan HGSL adalah:

- a. Penghapusan
 - Bertentangan dengan Peraturan Perundangan
 - Memberatkan masyarakat dan menghambat dunia usaha perekonomian rakyat
 - Izin yang bersangkutan sudah tidak diperlukan lagi bagi masyarakat
- b. Penggabungan
 - Maksud dan tujuan perizinan
 - Objek

c. Penyederhanaan

- Perlu diperhatikan agar prosedur yang dilakukan sederhana
- Duplikasi persyaratan

d. Pelimpahan

- Harus melihat kesiapan Kecamatan/Kelurahan

Penyelenggaraan dan pengembangan PTSP sebaiknya diintegritaskan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Kebijakan maupun program pengembangan PTSP harus dirumuskan secara sistematis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima hingga dua puluh tahun ke depan, dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin timbul. Penuangan kebijakan pengembangan PTSP ke dalam dokumen pembangunan daerah dimaksudkan antara lain untuk menjamin ketersediaan pendanaan yang diperlukan bagi pengembangan pengelolaan PTSP secara berkelanjutan.

Dalam menjaga keberlangsungan Penyelenggaraan PTSP lembaga PTSP harus membuat rencana strategis (renstra) yang merupakan rencana lima tahunan dari RPJMD. Renstra ini yang kemudian akan menjadi dasar bagi lembaga PTSP untuk membuat rencana kerja tahunan (renja) PTSP. Penyusunan renstra ini harus diawali dengan analisis layanan PTSP yang menggambarkan capaian kinerja lembaga PTSP dan target yang ingin dicapai sehingga dalam renstra tersebut akan tertuang program dan kegiatan lembaga PTSP untuk mencapai visi dan misi lembaga PTSP.

Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi di Sumatera Selatan harus diikuti dengan Jaminan Kepastian Hukum bagi kegiatan investasi. Kepastian Hukum menurut Undang-undang adalah Jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi Penanam Modal.

Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara dipengaruhi oleh faktor iklim investasi yang kondusif dan prospek pengembangan di negara penerima modal. Selain itu, untuk menanamkan modalnya di Indonesia para investor membutuhkan jaminan kepastian hukum.³⁹ Kepastian hukum ini meliputi ketentuan Perundang-undangan yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan, dan juga mengenai pelaksanaan keputusan pengadilan. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat dikatakan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang yang mengundang penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominya.⁴⁰ Tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam kegiatan investasi menyebabkan munculnya berbagai permasalahan. Permasalahan ini kemudian mengakibatkan kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya ke daerah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah dengan alasan hak otonom yang *nota bene* membuat beban tambahan bagi investor. Parahnya lagi produk hukum yang dikeluarkan Pemerintah daerah banyak berbenturan dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat (UU yang lebih tinggi). Hal tersebut menyebabkan kesan saling berebut wewenang kekuasaan. Wewenang tersebut bukannya tidak

³⁹ *Jurnal hukum Bisnis*, UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007: Globalisasi Investasi, Volume 26 No. 4 Tahun 2007, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2007, hlm.5

⁴⁰ Ibid

beralasan. Sebab, dengan masuknya para pengusaha dan investor mengakibatkan penambahan pendapatan yang cukup signifikan.

Kepastian Hukum yang diberikan Pemerintah yaitu adanya jaminan dari Pemerintah terhadap Penanam Modal yang akan menanamkan modalnya di wilayah Indonesia khususnya Sumatera Selatan. Jaminan tersebut yaitu berupa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun kepastian hukum tersebut berjalan kurang efektif karena banyak sekali permasalahan di dalamnya, contohnya adalah tidak sinkronnya peraturan pusat dan peraturan daerah yaitu misalnya pemerintah pusat telah membuat aturan tentang pajak dan retribusi bagi penanaman modal, akan tetapi di daerah tempat investor akan menanamkan modal ada pula peraturan yang menetapkan tentang pajak dan retribusi tersebut, dan peraturan tentang pembukaan lahan dan pemanfaatan hasil hutan, peraturan yang mengatur tentang pertambangan, dan masih banyak peraturan lainnya, akibatnya terjadi tumpang tindih antara peraturan tersebut. Begitu pula dengan sesama peraturan daerah, juga sering terjadi tumpang tindih dan penumpukan peraturan. Akibat dari tumpang tindihnya peraturan dan kebijakan tersebut, serta adanya pertentangan antara peraturan yang telah di buat, maka faktor tersebut membuat investor ragu dan berfikir ulang untuk menanamkan modalnya.

Kepastian usaha dalam bidang investasi adalah suatu kebijakan yang berupa bidang usaha baik yang tertutup maupun terbuka yang diperbolehkan oleh pemerintah dan telah diatur di dalam Undang-undang Penanaman Modal. Adapun

jenis usaha tersebut terdapat dalam Pasal 12 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu :⁴¹

- Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah : produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
- Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
- Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.
- Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi,

⁴¹ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 12.

peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Di dalam Pasal 3 Perpres No. 76 Tahun 2007, menyebutkan tentang tujuan penentuan bidang usaha yang tertutup maupun terbuka bersyarat, yaitu :

Pasal 3 :

Penentuan kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bertujuan untuk :

- meletakkan landasan hukum yang pasti bagi penyusunan peraturan yang terkait dengan penanaman modal ;
- menjamin transparansi dalam proses penyusunan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratannya;
- memberikan pedoman dalam menyusun dan menetapkan bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ;
- memberikan pedoman dalam melakukan pengkajian ulang atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ;
- memberikan pedoman apabila terjadi perbedaan penafsiran atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.

Di dalam Pasal 10 PP No. 76 Tahun 2007 menyebutkan Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup berlaku secara nasional diseluruh wilayah Indonesia baik untuk kegiatan penanaman modal asing maupun untuk kegiatan penanaman modal dalam negeri.

Menurut Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal di dalam Pasal 2 yaitu Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK, bidang usaha yang disyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang disyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.⁴²

Ada dua Peraturan Presiden yang mengatur tentang investasi pada bidang usaha di Indonesia, yaitu :

- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, dan
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Lingkup kegiatan yang diatur pada peraturan tersebut meliputi :

- Bidang Usaha Terbuka
- Bidang usaha terbuka merupakan semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang

⁴² PP No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

usaha yang dinyatakan bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

- Bidang usaha tertutup

Bidang usaha yang tertutup, merupakan jenis usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal oleh penanam modal baik asing maupun dalam negeri. Bidang usaha ini ditetapkan dengan berdasarkan kriteria Kesehatan, Keselamatan, Pertahanan dan Keamanan Lingkungan Hidup dan Modal/ Budaya (K3LM) dan Kepentingan Nasional lainnya, yang dapat dirinci antara lain :

- Memelihara tatanan hidup masyarakat
- Melindungi keanekaragaman hayati
- Menjaga keseimbangan ekosistem
- Memelihara kelestarian hutan alam
- Mengawasi penggunaan Bahan Berbahaya Beracun
- Menghindari pemalsuan dan mengawasi peredaran barang dan/atau jasa yang tidak direncanakan
- Menjaga kedaulatan negara
- Menjaga dan memelihara sumber daya terbatas

Bidang usaha terbuka dengan persyaratan :

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, merupakan jenis usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan persyaratan tertentu, yang terdiri dari :

- Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan perlindungan dan pengembangan terhadap UMKMK
- Bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan
- Bidang usaha yang terbuka berdasarkan kepemilikan modal
- Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan lokasi tertentu
- Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan perizinan khusus

Adapun kriteria penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan antara lain :

- Perlindungan Sumber Daya Alam (SDA)
- Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)
- Pengawasan produksi dan distribusi
- Peningkatan kapasitas teknologi
- Partisipasi modal dalam negeri
- Kerjasama dengan Badan Usaha yang ditunjuk Pemerintah

Selain memberikan kebijakan tentang bidang usaha, hendaknya untuk memberikan kepastian berusaha Pemerintah juga menyediakan tenaga SDM yang berkualitas yang berasal dari dalam negeri.

Pemerintah juga harus memberi jaminan keamanan berusaha bagi investor, berupa suasana iklim yang kondusif bagi kegiatan penanaman modal yaitu keseimbangan antara kondisi ekonomi, sosial dan politik, serta tidak adanya praktik KKN yang sering terjadi selama ini di Wilayah Indonesia.

Kondisi stabilitas politik dan keamanan yang kurang kondusif menyebabkan keraguan dan kecemasan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Demikian juga dengan keterbatasan penguasaan teknologi menyebabkan kualitas produksi belum memenuhi standar industri internasional.⁴³

Bukan hanya kondisi ketidakstabilan yang berasal dari dalam saja namun, kondisi keamanan internasional yang tidak stabil pun termasuk faktor yang membuat para investor untuk berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di wilayah Negara Indonesia.

Beberapa faktor utama yang masih menjadi penghambat pemulihan, antara lain mencakup masalah stabilitas ekonomi, politik, sosial pertahanan dan keamanan. Oleh karenanya investor enggan masuk, dan angka pengangguran cenderung semakin meningkat. Melalui stabilitas ekonomi makro dan sistem financial diharapkan arus modal (*investasi*)

⁴³ <http://www.apkasi.or.id/modules.php?name=News&file=article&sid=111>, diakses pada Tanggal 20 Juli 2014.

masuk ke Indonesia, roda kegiatan usaha dapat berkembang dinamis, lapangan kerja terbuka luas dan tingkat pengangguran dapat berkurang.

Selain itu Pemerintah Sumatera Selatan, baik Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Lahat dan Kota Palembang memperlakukan investor domestik dan asing sesuai dengan asas non-diskriminasi.

Adanya perlakuan yang sama antara investor domestik dan investor asing dalam kegiatan penanaman modal ini untuk menarik investor domestik dan asing berinvestasi ke Sumatera Selatan sehingga dapat meningkatkan pembangunan di Sumatera Selatan.

Adanya perlakuan yang sama antara investor domestik dan asing ini sesuai dengan keanggotaan Indonesia dalam *WTO* maka di dalamnya terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi, diantaranya adalah prinsip *National treatment* merupakan salah satu prinsip pokok dalam perjanjian *GATT* yang intinya tidak di perkenankan adanya perlakuan berbeda terhadap produk impor maupun produk domestic artinya bahwa pada saat impor telah masuk ke pasar dalam negeri suatu anggota dan setelah melalui daerah pabean serta pembayar bea masuk, barang impor tersebut harus diperlakukan secara tidak lebih buruk daripada barang hasil dalam negeri.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diatur secara lebih rinci tentang bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi dan fasilitas perizinan import. Selain itu Undang-undang dimaksud dirancang dengan tetap memperhatikan aspek-aspek

penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan Ekonomi Nasional dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan isentif yang lebih menguntungkan bagi penanaman modal yang menggunakan barang modal atau mesin dan peralatan produksi dalam negeri.

Perlakuan terhadap Penanaman Modal disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu :

- 1). Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanaman modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan Penanaman Modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 2). Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Penanaman Modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Perlakuan terhadap Penanaman Modal disebutkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu : pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal kecuali dengan Undang-undang. Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi.

Perlakuan terhadap penanaman modal disebutkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu : ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi :

- a). kewenangan pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwajibkan pelaporan, pelaksanaan transfer dana;
- b). hak penerimaan untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c). pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditur dan pelaksana hukum untuk menghindari kerugian negara.

Adapun Pasal 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 yang mengatur tentang Penanaman modal dan prinsip Non-diskriminasi yaitu :

1. Dalam hal adanya tanggungjawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanaman modal adalah : a). penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan b). pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan atau repatriasi berdasarkan gugatan.
2. Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanaman modal.

Namun dalam hal ini tetap ada pemberlakuan perbedaan terhadap Penanaman Modal Asing seperti, bentuk badan hukum. Dan bidang usaha yang terbuka, yang tertutup. Sedangkan untuk penanaman modal asing diharuskan berbentuk PT, kecuali Undang-undang menentukan lain.

Indonesia telah merealisasikan prinsip non diskriminasi ke dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal khususnya dalam

Pasal 18 dengan memberikan banyak fasilitas bagi keberadaan Penanaman Modal Asing. Tetapi meskipun Pemerintah memberikan fasilitas dan peluang yang sama kepada Penanaman Modal Asing sama dengan penanaman modal domestik tetapi tetap Pemerintah melindungi kepentingan pengusaha domestik seperti yang tertera dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan mencanangkan bidang-bidang usaha khusus bagi usaha kecil menengah dengan menerapkan pola kemitraan antara usaha kecil menengah dan usaha besar.

Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing tidak dikenal adanya asas perlakuan yang sama (non diskriminasi). Asas ini baru dikenal pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dimana situasi perdagangan Indonesia pada waktu Penerbitan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 telah berubah mengikuti globalisasi dan kecenderungan keinginan dunia usaha untuk menghendaki perlakuan yang sama bagi semua peserta dalam perdagangan bebas, bahwa setiap negara penandatangan persetujuan TRIMs tidak boleh berbeda antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Hal ini dilakukan tidak lain adalah untuk memberikan fasilitas yang sama kepada para investor di Sumatera Selatan khususnya sehingga dapat tercipta iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal itu sendiri.

Selain memberikan perlakuan yang sama bagi penanaman modal, adanya jaminan kepastian usaha dan keamanan berusaha, serta proses perizinan yang cepat, kebijakan dasar bagi perlindungan UMKMK pun dilakukan.

Untuk menegaskan arti penting dari usaha mikro, kecil, menengah dalam struktur perekonomian nasional, Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, dan kemudian untuk semakin mempertegas keberpihakan politik ekonomi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah, lembaga tertinggi di Indonesia, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Yang menjadi latar belakang dari ketetapan ini adalah karena amanat Pasal 33 UUD 1945 belum terwujud seperti yang diharapkan, sehingga perekonomian nasional tidak seimbang, akibat ketidakberpihakan Pemerintah kepada golongan terbesar dari pelaku usaha yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam Agenda Pembangunan Nasional Indonesia Tahun 2004-2009 yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2004-2009 digariskan 3 (tiga) agenda Pembangunan, yaitu : 1) *menciptakan Indonesia yang aman dan damai*; 2) *mewujudkan Indonesia yang adil dan demokrasi*; 3) *meningkatkan kesejahteraan rakyat*.

Dalam prioritas meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka dibuatlah kebijakan pembangunan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka dibuatlah kebijakan Pembangunan antara lain :

1. Penanggulangan kemiskinan ;
2. Peningkatan investasi dan ekspor nonmigas ;
3. Peningkatan daya saing industri manufaktur ;
4. Revitalitas pertanian ;
5. Memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Dengan demikian, penanaman modal sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan harus dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi, dimana penanaman modal harus dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal di Indonesia diarahkan kepada usaha-usaha pemerataan pendapatan masyarakat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dapat berpotensi untuk berkembang, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sejalan dengan pembangunan ekonomi yang digariskan oleh Pemerintah.

Atas dasar kondisi tersebut, maka Pemerintah menentukan pengaturan mengenai pengembangan Penanaman Modal bagi UMKM dan Koperasi dalam Undang-undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, Pasal 13 :

1. Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

2. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Pemerintah menentukan pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha UMKM dan koperasi sebagai berikut: Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha UMKM dan koperasi. Maksud bidang usaha yang dicadangkan disini adalah bidang usaha yang khusus diperuntukan bagi usaha UMKM dan koperasi agar mampu sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diperdayakan dengan cara : a). Penumbuhan iklim usaha yang mendukung

the first of these is the fact that the

second of these is the fact that the

third of these is the fact that the

fourth of these is the fact that the

fifth of these is the fact that the

sixth of these is the fact that the

seventh of these is the fact that the

eighth of these is the fact that the

ninth of these is the fact that the

tenth of these is the fact that the

eleventh of these is the fact that the

twelfth of these is the fact that the

thirteenth of these is the fact that the

fourteenth of these is the fact that the

fifteenth of these is the fact that the

sixteenth of these is the fact that the

seventeenth of these is the fact that the

eighteenth of these is the fact that the

nineteenth of these is the fact that the

twentieth of these is the fact that the

twenty-first of these is the fact that the

twenty-second of these is the fact that the

pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan b). Pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan.

Pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan terutama diarahkan dalam peningkatan bidang produksi, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi. Pengembangan kewirausahaan, kemitraan dan gerakan mencintai produk dalam negeri merupakan langkah strategis dalam pembinaan dan pengembangan UMKM dan Koperasi.

Dengan demikian, melalui perlindungan hukum yang kuat maka dapat melindungi pelaku usaha khususnya UMKM dan Koperasi dari monopoli usaha besar dan melalui pola pembinaan dan pengembangan tersebut didapat keuntungan yang bersinergi antara kebijakan pembinaan UMKM dan Koperasi dengan kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat

Karena pada dasarnya pembangunan ekonomi haruslah didukung oleh pembangunan hukum karena antara keduanya saling menunjang, di mana pembangunan ekonomi hanya dapat tercapai apabila ada kepastian hukum. Antara hukum dan ekonomi merupakan dua sistem dari kemasyarakatan yang saling berintegrasi satu sama lain.

B. Kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan dasar penanaman modal untuk penguatan perekonomian di Sumatera Selatan .

Kegiatan Penanaman Modal adalah suatu hal penting bagi pertumbuhan dan percepatan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Investasi tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memulihkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Demikian juga di Indonesia, Pasca Kebijakan Desentralisasi Tahun 1999, banyak sekali Pemerintah Daerah yang bereksperimen dan berinovasi dengan mengembangkan berbagai pola kebijakan investasi. Kebijakan-kebijakan dasar yang dibuat oleh pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional. Namun demikian, terdapat banyak kendala untuk dapat menggali modal dari para Penanamn Modal. Secara Umum kendala-kendala tersebut dapat diinventarisir antara lain ;⁴⁴

1. Regulasi Pemerintah yang tidak konsisten dan akomodatif sehingga cenderung membingungkan Penanam Modal dan Calon Penanam Modal.

Kebijakan publik yang ramah terhadap investasi seperti upaya reformasi mendasar sistem dan Perundang-undangan. Persamaan didepan hukum tampaknya masih belum berjalan dengan baik di Indonesia. Sebagai contoh mengenai perpajakan dimana pengusaha

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Ir. Mustawani,CK.,M.Si , *Op Cit.*

yang “menggelapkan pajak”, dapat di kenai saksi pidana, sementara aparat yang menangani pajak apabila mengkorupsi uang pajak hanya dikenai sanksi administrasi. Tentunya situasi ini menakutkan para investor.

2. Memperbaiki kualitas birokrasi melalui good governance. Pengelolaan pemerintahan yang baik masih menjadi cita-cita bersama. Artinya belum terealisasi. Masih banyak suap, dan pemerasan serta korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara, terutama terhadap dunia usaha, baik yang dilegalkan melalui regulasi, maupun berupa pungutan liar. Oleh karena itu gerakan suap, anti KKN dan penegakan hukum serta kepemimpinan nasional yang dapat menjadi teladan perlu untuk dicanangkan.
3. Penerapan otonomi daerah telah melenceng dari tujuan awal. Otonomi daerah banyak digunakan sebagai dalih untuk bertindak tanpa dasar hukum yang jelas. Munculnya banyak Perda bermasalah menjadi cermin bahwa otonomi daerah perlu untuk mendapat perhatian serius.
4. Pelayanan Perizinan yang tidak bisa diprediksi, lambat dan tidak transparan.
5. Tidak kalah pentingnya insentif fiskal dan perpajakan. Pajak adalah sumber pemasukan negara yang dominan. Namun pemasukan negara dari pajak selama ini diperoleh dari sebagian kecil wajib pajak yang ada. Oleh karena itu perlu optimalisasi pemungutan pajak. Selain

optimalisasi pemungutan pajak tersebut, pemerintah perlu untuk memberikan insentif fiskal.

6. Penciptaan lingkungan eksternal yang kondusif seperti pemulihan keamanan, kepastian hukum, dan perbaikan infrastruktur serta keamanan menjadi faktor yang penting bagi investor. Pengaruh global terorisme terhadap iklim investasi di Indonesia cukup besar, mengingat munculnya beberapa kasus seperti Bom Bali, Bom Mariot memberikan stigma semacam itu tentunya berpengaruh besar pada minat para investor untuk menanamkan modalnya.

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kebijakan dasar yang diupayakan Pemerintah Sumatera Selatan sebagai pemangku kebijakan di daerah telah dikeluarkan guna mendorong peningkatan investasi secara riil karena dengan investasi meningkat target pertumbuhan ekonomi akan dapat tercapai yang pada akhirnya akan meningkatkan angka tingkat partisipasi kerja dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan-kebijakan dasar yang telah diambil di beberapa Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Lahat, Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang menunjukkan komitmen kuat untuk menarik investasi masuk ke daerah tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan berinvestasi seperti perlakuan yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanaman modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dimana kebijakan dasar yang dibuat ini tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian di Sumatera Selatan.

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan dasar penanaman modal untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif tersebut antara lain; regulasi pemerintah yang tidak konsisten, good governance yang belum baik, pelayanan PTSP yang belum maksimal serta belum maksimalnya penciptaan lingkungan eksternal yang kondusif pemulihan kepastian hukum dalam kegiatan penanaman modal serta keamanan usaha.

B. SARAN-SARAN

- Perlunya koordinasi antar instansi terkait dalam membuat peraturan dan kebijakan dasar untuk pendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian di Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Delisa A Ridgway dan Mariya A. Talib, "Globalization and Development: Free Trade, Foreign Aid. Investment and the rule of law", *Califonia Westren International Law Jurnal*, Vol 52, Spring,2003, hlm. 336-337.
- Dhaniswara K Harjono, 2007. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Erman Rajagukguk dkk. 1995. *Hukum Investasi (Bahan Kuliah)*. Jakarta : UI-Press.
- Ismail Saleh, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta, Gramedia.
- Kamaruddin Ahmad,1996. *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Koetjaraningrat, 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Kompas*, 2003, "Pelarian Modal dari Indonesia ke Cina Meningkat Drastis".
- Mochtar Kusuma Atmaja, 1996. "Investasi Di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay", *Jurnal Hukum*, No.5 Vol.3.
- Murdifin Haming dan Salim Basalamah, 2003. *Studi Kelayakan Investasi Proyek Bisnis*, Jakarta, PPM.
- Nugroho Pratomo. 2007. Pertumbuhan Ekonomi 2007 masih sangat bergantung kepada Pemerintah, *Media Indonesia*, 9 Nopember.
- Ridwan Khairandy, 2006. Iklim Investasi dan Jaminan Kepastian Hukum dalam Era Otonom Daerah, *Jurnal Hukum Republica*, Vol 5, No.2.
- _____, 2006, "Peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint Ventura dalam Alih Teknologi di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, No.5

- Salim HS dan Budi Sutrisno, 2007. *Hukum Investasi Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- T. Mulyaa Lubis, 1992, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Yulianto Ahmad. 2003, Peran Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam kegiatan Investasi, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.22, No.5.
- Yulianto Syahyu. 2003. "Pertumbuhan Investasi Asing Di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Kepastian Hukum". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol.22 No. 5. Jakarta : YPHB.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sinar Grafis, Jakarta.
- Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2007 *Tentang Penanaman Modal*.

LAMPIRAN



website: <http://www.fh.unsri.ac.id> e-mail: fakultas_hukum@unsri.ac.id fakultakumunsri@yahoo.com notariat@unsri@yahoo.com

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Memperhatikan : Surat Ketua Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No. 06/UN9.1.2/PL-FH/2014 tanggal 12 Juni 2014;

Menimbang :

- Bahwa dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya memerlukan kegiatan penelitian sebagai pendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- Bahwa telah selesainya proses seleksi penentuan pemenang penelitian hibah kompetitif dana DIPA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun anggaran 2014, maka dipandang perlu menetapkan pemenang penelitian hibah kompetitif tersebut;
- bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan surat keputusan Dekan sebagai landasan hukumnya.

Mengingat :

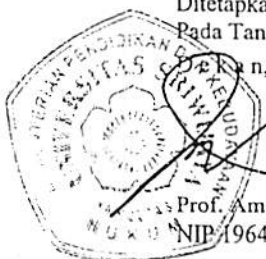
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi;
- Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1960 tentang pendirian Universitas Sriwijaya
- Peraturan Pemerintah No.60Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0195/O/1995, tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Sriwijaya;
- Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 040/H9/KP/2009 tanggal 19 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Masa tugas 2013 – 2017;
- Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 348/UN9.1.2/KP/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan Personalia Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya masa tugas 2013-2014.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan nama – nama Dosen yang tercantum dalam lampiran I sebagai pemenang penelitian hibah kompetitif dana DIPA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun anggaran 2014 berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai proposal penelitian hibah kompetitif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
Kedua : Kepada pemenang penelitian hibah kompetitif dana DIPA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun anggaran 2014 dimaksud pada butir pertama tersebut di atas, diwajibkan melaksanakan kegiatan sebagaimana tertuang dalam kontrak perjanjian;
Ketiga : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan pada anggaran biaya yang dianggarkan khusus untuk itu;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Inderalaya
Pada Tanggal : 13 Juni 2014



Prof. Amzulian Rifai, SH.,LL.M.Ph.D.
NIP 19641202 199003 1 003

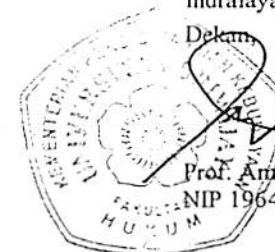
1. Pembantu Dekan I,II,III FH Unsri;
2. Kabag.Tata Usaha FH. UNSRI;
3. BPP. FH. Unsri;

NO.	JUDUL PENELITIAN	TIM PENELITIAN	Penilai I	Penilai II	Penilai III	Total Skor	Pendanaan
1.	Pengaturan Dan Kerjasama Internasional Mengenai Pemberantasan Kejahatan IUU Fishing	Usmawadi, S.H.,M.H Akhmad Idris, SH.,M.H	530	555	545	543,33	Rp. 20.000.000,-
2.	Jam.nan Konstitusional Bagi Warganegara Penyandang Different (Difabel) terhadap Hak Atas Pendidikan	Vegitya Rahmadani Putri,S.H.,LL.M Zulhidayat,S.H.,M.H Rendi Hariwijaya Nursalim M.Syahri Rahmadan	515	530	500	515	Rp. 20.000.000,-
3.	Analisis Anti-Dumping Dalam Gatt-WTO dan Implikasinya bagi Indonesia	Syahmin AK,S.H.,M.H Usmawadi,S.H.,M.H Shinta Martha Tini Gustari	480	510	515	501,67	Rp. 18.500.000,-
4.	Kebijakan Dasar Penanaman Modal dalam Mendorong Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Penanaman Modal Untuk Penguatan Daya Saing Perekonomian di Sumatera Selatan	Ahmaturrahman, S.H Arfianna Novera,S.H.,M.Hum Sri Handayani, SH.,M.Hum Muhamad Rasyid, S.H.,M.H	460	500	515	491,67	Rp. 17.000.000,-
5.	Identifikasi Dan Evaluasi Pola Pembinaan Narapidana Untuk Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu	Hamonangan Albariansyah,S.H.,M.H Henny Yuningsih,S.H.,M.H Albar Sentosa Subari,S.H.,S.U	460	500	490	483,33	Rp. 14.000.000,-
6.	Pengawasan Dan Pengadilan Internal Polda Sumsel Dan Komolnas Terhadap Terhadap Penyidik Yang Melakukan Penyimpangan Diskresi	Vera Novianti, S.H.,M.Hum Artha Febriansyah,S.H.,M.H Arfianna Novera, SH.,M.Hum	445	480	490	471,61	Rp. 14.000.000,-
7.	Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perizinan Pertambangan (Illegal Mining) di Muara Enim	Artha Febriansyah,S.H.,M.H Rd.M.Ikhsan,S.H.,M.Hum	450	480	460	463,33	Rp. 13.000.000,-

8.	Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Ketentuan Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010 Di Hubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi	Maikian, S.H.,M.Hum Vera Novianti, SH.,M.Hum	445	450	460	451,67	Rp. 13.000.000,-
9.	Prospek Pembentukan Regulasi Mengenai International Islamic Financial Centre di Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Strategi Untuk Menarik Investasi Internasional Timur Tengah	Dr.H.Abdullah Gofar, S.H.,M.Hum Adrian Nugraha, S.H.,M.Hum Meta Watisridewi Reza Aidil Fitriansyah	415	445	450	436,67	Rp. 13.000.000,-
10.	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Obat-Obatan Illegal Di Kota Palembang	Henny Yuningsih, SH.,M.H Mohjan, S.H.,M.Hum Esa Sismarela Gerit Desvra	420	425	420	421,67	Rp. 11.000.000,-
11.	Telaah Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat Di Kota Palembang	Suci Flambonita, S.H.,M.H Dr.Febrian, S.H.,M.S Wahyu Ernarningsih, SH.,M.Hum Muhammad Ferol Khairul Imam	420	415	420	418,33	Rp. 11.000.000,-
TOTAL							Rp.164.500.000

Indralaya, 13 Juni 2014

Dekan,



Prof. Amzulian, SH., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
UNIT PENELITIAN

Alamat:

Kampus Inderalaya-OI Telp. (0711) 580063 fax. (0711) 581179
Kampus Bukit Besar PLG Telp./Fax. (0711) 353373

SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN HIBAH KOMPETITIF
DANA DIPA FH-UNSRI PERIODE 2014
Nomor : 1561 /UN9.1.2/PL-FH/2014

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
Dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0040/UN9/KP/2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya masa tugas 2013-2017 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ahmaturrahman S.H.** : Sebagai Ketua Penelitian Hibah Kompetitif dana DIPA FH-UNSRI Tahun Anggaran 2014 yang berkedudukan di Inderalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Peneliti, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan kepada:

1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003
2. Peraturan pemerintah No.60 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 Tahun 2004
4. Keputusan Dekan FH-UNSRI No. 518/UN9.1.2/KP/2014
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2014 No. 023.04.2.415112/2014 tanggal 05 Desember 2013

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara langsung bersama-sama telah bersepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab penyelenggara pelaksana penelitian yang berjudul **“Kebijakan Dasar Penanaman Modal Dalam Mendorong Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Penanaman Modal Untuk Penguatan Daya Saing Perekonomian Di Sumatera Selatan”**.

PASAL 2

- (1). **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp.17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah) belum dipotong pajak yang dibebankan kepada DIPA UNSRI No. 023.04.2.415112/2014 tanggal 05 Desember 2013
- (2). Pembayaran dana pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan mata anggaran yang tersedia dan dibayarkan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran tahap pertama sebesar 50% bernilai Rp. 8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) belum dipotong pajak.
 - b) Pembayaran tahap kedua sebesar 50% bernilai Rp. 8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) belum dipotong pajak dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan laporan akhir hasil pelaksanaan penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk hard copy sebanyak 8 (delapan) eksamplar, dan disertai soft copy (CD dalam bentuk format MS.Word) dengan Berita Acara Serah Terima Laporan.

PASAL 3

Hal-hal dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Bendahara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

- (1). Apabila **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka kewajiban menyelesaikan tanggung jawab dalam perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2). Apabila terjadi ada ketua peneliti sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim dan dilaporkan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3). Bagi pelaksana penelitian yang tidak mengirimkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka dana yang telah diterima (50%) seperti yang telah disebutkan pada Pasal 2

dikembalikan dan sisanya (50%) yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan selanjutnya di setor ke kas Negara.

- (4). Apabila waktu pelaksanaan penelitian seperti tersebut di atas pada Pasal 4 ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari peneliti yang bersangkutan
- (5). Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi pasal-pasal sebagaimana diatur dalam perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (6). Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan i'tikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

PASAL 5

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 4 (empat), dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** akan melaporkan ke Rektor UNSRI untuk ditetapkan tindakan selanjutnya. Apabila penyelesaiannya harus melalui ketentuan hukum, maka kedua belah pihak memilih Pengadilan Negeri Palembang

PASAL 7

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah

PIHAK PERTAMA
TERAI
MEEL
KAS
283929310
DJP

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.
NIP. 196412021990031003

PIHAK KEDUA

Ahmaturrahman, S.H.
NIP. 196405301989031002

CURRICULUM VITAE

1.KETERANGAN PERORANGAN

1.	Nama Lengkap	AHMATURRAHMAN, S.H.
2.	Tempat / Tgl. Lahir	Gunung Megang, 30 Mei 1964
3.	Pangkat / Gol / NIP	Penata TK.I / III/d / 19640530 198903 1 002
4.	Jabatan / Pekerjaan	Lektor / Dosen Fakultas Hukum UNSRI
5.	Mata Kuliah Yang Diasuh	1. Hukum Acara Perdata
		2. Hukum Acara Peradilan Agama
		3. Hukum Waris BW
		4. Hibah dan Wasiat
6.	Jenis Kelamin	Laki – Laki
7.	Agama	Islam
8.	Status Perkawinan	Kawin
9.	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
		Jln. Palembang – Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan
		Ilir, Sumatera Selatan, 30662, Telp.(0711) 580062
10.	Alamat Rumah	Jln.Kebun Bunga Lrg Cempaka Putih No.17 A Rt.47
		Rw.04 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami
		Km.9 Palembang, 30152 Sumatera Selatan
		Telp. (0711) 9131480

I. PENDIDIKAN

1	Sekolah Dasar (SD)	SDN. 1 Gunung Megang, Ijazah Tahun 1976
2	SLTP	SMPN 3 Palembang, Ijazah Tahun 1980
3	SLTA	SMAN 3 Palembang, Ijazah Tahun 1983
4	STRATA 1	Fakultas Hukum UNSRI, Ijazah Tahun 1988

II. KURSUS / PENATARAN / LOKAKARYA / PELATIHAN

1	Penataran Peningkatan Cara Belajar Mengajar Dosen	UNSRI, Tahun 1990
2	Kursus Bahasa Belanda	IPBB ERASMUS Tahun 1991
3	Lokakarya Metode AA	UNSRI Tahun 1991
4	Penataran Metodologi PPM	UNSRI Tahun 1991
5	Lokakarya Penyusunan Soal Tes Hasil Belajar	UNSRI Tahun 1992
6	Penataran Dosen Hukum Perdata	FH. UGM Tahun 1993
7	Penataran P4 Pola Calon Penatar (120 jam)	BP-7 Sumsel Tahun 1994
8	Penataran Metodologi Penelitian	UNSRI Tahun 1994
9	Lokakarya Penggunaan Media Dalam Proses Belajar Mengajar	UNSRI Tahun 1994
10	Lokakarya Penyusunan Soal Tes Hasil Belajar Tingkat Lanjutan	UNSRI Tahun 1994
11	Penataran Manajemen Mutu Terpadu (MMT)	UNSRI Tahun 1995
12	Penataran Warga KBG-B Yang Diselenggarakan Oleh KORPRI Unit Universitas Sriwijaya	KORPRI Unit UNSRI Tahun 1995
13	Penataran Peningkatan Mutu Tenaga Akademis Dosen	FH. UNSRI Tahun 1996
14	Penataran Hukum Humaniter Internasional	FH. UNSRI Tahun 1997
15	Penataran Sosialisasi UU No. 7 Tahun 1984	FH. UNSRI Tahun 1997
16	Semiloka Bahasa Belanda Sumber Bidang Hukum	FH. UNSRI Tahun 1999
17	Pelatihan Corporate Lawyers	FH. UNSRI Tahun 2003
18	Pelatihan dan Workshop Pengelolaan Sistem Informasi Akademik Universitas Sriwijaya	UNSRI Tahun 2004
19	Pelatihan Pembuatan Media Belajar Berbasis Multi Media	FH. UNSRI Tahun 2004
20	Lokakarya Pembuatan Buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Legal Memorandum	FH. UNSRI Tahun 2004
21	Lokakarya Penyusunan Silabus, GBPP dan SAP	FH. UNSRI Tahun 2004
22	Lokakarya Peningkatan Kerjasama Bidang Hukum dan Peran Serta Masyarakat Sebagai Pengguna Lulusan FH UNSRI	FH. UNSRI Tahun 2004
23	Pelatihan Penerapan Total Quality Management	FH. UNSRI Tahun 2004
24	Lokakarya Nasional Integrity And Capacity Assessment of The Justice Sector	PPS-IH-UNSRI Tahun 2004
25	Lokakarya Evaluating The Existing Curriculum	FH. UNSRI Tahun 2005

26	Lokakarya <i>Enhancing Lecture Content Related To Cureent Issue</i> di Fakultas Hukum UNSRI	FH. UNSRI Tahun 2005
27	Pelatihan Teknik Perancangan PERDA	PPS-IH-UNSRI Tahun 2005
28	Pelatihan Penyusunan APBD dan Keuangan DPRD Untuk Kabupaten dan Kota	BKBH-Unit PPM FH UNSRI Tahun 2005
29	Bimbingan Teknis Pengawasan dan Penyusunan APBD, Perpajakan dan Retribusi Daerah	BKBH-Unit PPM FH UNSRI Tahun 2006
30	Lokakarya Redesign and Revision THE Existing Curriculum	FH. UNSRI Tahun 2006
31	Lokakarya Adat Istiadat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Muara Enim	PEMKAB Muara Enim Tahun 2006
32	Pertemuan Nasional Badan Kerjasama (BKS) Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia	BKS Dekan Fakultas Hukum Bekerjasama dengan FH UNSRI Tahun 2007
33	Semiloka Jejaring Optimalisasi Partisipasi Publik Menjaga Harkat, Martabat dan Kehormatan Hakim Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan di Daerah Yang Efektif dan Efesien	Komisi Yudisial RI dan Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana UNSRI, 2006
34	Seminar dan Lokakarya Pelestarian Adat Istiadat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Banyuasin	PEMKAB Banyuasin Tahun 2007
35	Pelatihan Penulisan Proposal Penelitian Hukum Normatif Kerjasama Forum HEDS dan Fakultas Hukum UNSRI	FH. UNSRI Tahun 2007
36	Pelatihan Peningkatan Kemampuan Dosen Dalam Penulisan dan Publikasi Artikel Ilmiah (Kerjasama Forum HEDS dan Fakultas Hukum UNSRI)	FH. UNSRI Tahun 2007
37	Rapat Kerja (Raker) Universitas Sriwijaya Tahun 2008	Universitas Sriwijaya Tahun 2008
38	Lokakarya Peran dan Fungsi Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2008
39	Lokakarya Pengembangan Kemampuan Hakim Bertema Membangun Komitmen Bersama Dalam Mewujudkan Hakim yang jujur, Kompeten, Berwibawa dan Profesional	Fakultas Universitas Batang hari, Jambi Tahun 2008
40	Lokakarya Pembekalan Persiapan Visitasi BAN PT dalam Rangka Akreditasi Program Studi	Universitas Sriwijaya Tahun 2008
41	Rapat Kerja (Raker) Universitas Sriwijaya tahun 2009, yang dilaksanakan di Kantor Pusat Administrasi Universitas Sriwijaya, 7-8 April 2009	Universitas Sriwijaya, Indralaya 7-8 April 2009
42	Pelatihan DPRD se sumatra-selatan kerjasama fakultas hukum unsri dengan Hanns seidel foundation jerman	Palembang, 19 november 2009
43	Pelatihan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI), tanggal 18-20 dan 23-24 Mei 2011	Indralaya, 25 Mei 2011

44	Pelatihan Statistical Package For The Social Science (SPSS) dalam Rangka Pengelolaan Data Penelitian Bagi Dosen, Indralaya, 14-15 Juni 2012	Indralaya, 15 Juni 2012
45	Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Tahun 2012, Lembaga Penelitian Universita Sriwijaya, 24 s.d. 25 September 2012	Surat Tugas Dekan FH. UNSRI No. 1992/ UN9.1.2./KP/ 2012, 18 Sept 2012

III. SEMINAR / PERTEMUAN ILMIAH / DISKUSI PANEL

1.	Seminar Strategi Pembangunan Daerah Wujudkan Citra Bangsa Berkualitas	UNSRI Tahun 1988
2.	Seminar Akademik Dalam Rangka Dies Natalies Ke-28 UNSRI,	FH-UNSRI Tahun 1988
3.	Temu Ilmiah,	FH-UNSRI Tahun 1990
4.	Seminar Dalam Rangka Dies Natalis Ke-33 FH UNSRI	FH UNSRI Tahun 1990
5.	Seminar Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia	UNSRI Tahun 1991
6.	Seminar Regional Hari Kependudukan Sedunia	UNSRI Tahun 1991
7.	Diskusi Panel Pola Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Senjata Tajam	POLDA Sumsel Tahun 1991
8.	Seminar Akademik Fakultas Hukum UNSRI	FH UNSRI Tahun 1991
9.	Seminar Aktualisasi Ulama Kampus Dalam Mewujudkan Intelektual Muslim	FH UNSRI Tahun 1991
10.	Seminar Dalam Rangka LUSTRUM VII FH UNSRI	FH UNSRI Tahun 1992
11.	Seminar Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979	FH UNSRI Tahun 1993
12.	Seminar Analisis Survey Perusahaan	Kanwil Depnaker Sumsel Tahun 1993
13.	Seminar Dalam Rangka Dies Natalis Ke-35 UNSRI	UNSRI Tahun 1995
14.	Seminar Dalam Rangka Dies Natalis Ke-38 UNSRI	UNSRI Tahun 1998
15.	Seminar Aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai	FH UNSRI Tahun 1998
16.	Seminar Pertanggungjawaban Hukum Korporasi	FH UNSRI Tahun 1999
17.	Seminar Sosialisasi Hukum dan Lembaga Pasar Modal	FH UNSRI Tahun 1999
18.	Diskusi Sikap Parpol Yang Mendominasi Perolehan Suara Pasca Pemilu Terhadap Agenda Reformasi	FH UNSRI Tahun 1999
19.	Seminar Sosialisasi UU No. 23 Tahun 1999 dan UU No. 10 Tahun 1998	FH UNSRI Tahun 1999
20.	Seminar Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat	FH UNSRI Tahun 1999
21.	Seminar Tentang Kejahatan Perbankan	PPS-IH-UNSRI Tahun 1999
22.	Seminar Dalam Rangka Dies Natalis Ke-39 UNSRI	UNSRI Tahun 1999
23.	Seminar Profil PNS Menyongsong Indonesia Baru	DPD Korpri Sumsel tahun 1999
24.	Diskusi Pemahaman Hak Atas Kekayaan Intelektual	FH UNSRI Tahun 2000
25.	Seminar Nasional Eksistensi Hak Ulayat Dalam Pembangunan di Daerah	FH UNSRI Tahun 2001
26.	Seminar Urgensi Pengaturan Peranan dan Kedudukan Bank Sentral Dalam Konstitusi Negara Modern	FH UNSRI Tahun 2002
27.	Seminar Nasional Sosialisasi UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>),	FH UNSRI Tahun 2002

28.	Sosialisasi RUU Tentang Hukum Terapan Peradilan Agama dan Wakaf	Pengadilan Tinggi Agama Sumsel Tahun 2003
29.	Seminar Sosialisasi dan Uji Materi RUU Tentang Prilaku Aparat Negara	UNSRI Tahun 2003
30.	Seminar Peran dan Perkembangan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi	STIH Rahmadiyah Sekayu Tahun 2003

31	Seminar Nasional Tantangan dan Permasalahan Aparat Penegak Hukum Dalam Upaya Pemberantasan <i>White Collar Crime</i>	FH UNSRI Tahun 2003
32.	Seminar Pemetaan Daerah Rawan Konflik PEMILU Tahun 2004 di Sumatera Selatan	PANWASLU Sumatera Selatan Tahun 2003
33.	Seminar Nasional <i>Universal Jurisdiction</i> dan Penerapannya di Indonesia	FH UNSRI Tahun 2004
34.	Seminar Sosialisasi Kurikulum Inti dan Kurikulum Bidang Hukum Bisnis Fakultas Hukum UNSRI	FH UNSRI Tahun 2004
35.	Seminar PILKADA Secara Langsung Menuju Kehidupan Bernegara Yang Lebih Demokratis	BEM FH UNSRI Tahun 2004
36.	Seminar Corporate Social Responsibility	PPS-IH-UNSRI Tahun 2005
37.	Sosialisasi Kurikulum Inti dan Kurikulum Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum UNSRI	FH UNSRI Tahun 2007
38	Seminar Tentang Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, BPHN bekerjasama dengan FH UNSRI dan Kanwil Depkum dan HAM RI Propinsi Sumatera Selatan.	Palembang Tahun 2007
39	Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTU) Tingkat UNSRI Tahun 2007	Universitas Sriwijaya Tahun 2007
40	Musabaqah Tilawatil Qur'an Mahasiswa Nasional – X Tahun 2007	Universitas Sriwijaya Tahun 2007
41	Seminar Peningkatan Kualitas Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Kerjasama Forum HEDS dan FH UNSRI)	Fakultas Hukum UNSRI Tahun 2007
42	Dialog Public Calon Walikota Palembang 2008-2013	Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Unsri Tahun 2008
43	Kompetisi Karya Tulis Mahasiswa (KKTU) Tingkat Universitas Sriwijaya	Universitas Sriwijaya Tahun 2008
44	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat UNSRI	Universitas Sriwijaya Tahun 2008
45	Seminar Daerah Dengan Tema “Perspektif Konstitusi Dinamika Ketatanegaraan Di Indonesia, Kerjasama Lembaga Kajian Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2008
46	Seminar Nasional Otonomi Khusus Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 2009
47	Diskusi Panel Konsepsi Perancangan dan Advokasi Hubungan Pusat Daerah, Kerjasama Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat Daerah DPD RI	Universitas Sriwijaya, Palembang 29 Januari 2009

	dengan Universitas Sriwijaya	
48	Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Kerjasama MPR RI dengan Universitas Sriwijaya	Universitas Sriwijaya, Palembang 2009
49	Diskusi Panel Wajah Baru Ombudsman Republik Indonesia : Mencari Sosok calon Ombudsman yang Ideal, Kerjasama Ombudsman RI dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Fakultas Hukum UNSRI, Palembang, 2 Maret 2009

50	Seminar Format Bantuan Hukum Gratis se-Sumatera Selatan, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, PERADI cabang Palembang dan Pemprov Sumsel	Palembang, 28 Maret 2009
51	Seminar Nasional Peranan Mahkamah Konstitusi di dalam menunjang kepemimpinan yang sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945	STIHPADA, Palembang 4 april 2009
52	Sosialisasi Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, Kerjasama antara LPSK dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kerjasama antara LPSK dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.	Palembang, 4-5 Mei 2009
53	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Universitas Sriwijaya	Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 11 Mei 2009
54	Seminar konstruksi Nilai Kebangsaan Dalam PILPRES 2009, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Hanns Seidel Foundation	Palembang, 4 Juni 2009
55	Focus Group Discussion (FGD) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia “ Implementasi Pasal-pasal Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Majelis Permusyawaratan RI	Palembang, 3 Juli 2009
56	Kuliah umum “Fungsi Mahkamah Konstitusi dan Sistem Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD RI 1945	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 20 Agustus 2009
57	Seminar Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan Berdasarkan UU Pemerintahan Aceh	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe 13 oktober 2009
58	Seminar Penegakan Hukum di Wilayah Laut NKRI	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang 31 Oktober 2009
59	Kuliah Umum Negara Hukum dan Demokrasi	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang 18 November 2009
60	Seminar Nikah Siri Dan RUU Peradilan Agama FH Unsri	FH Unsri, Palembang 6 Maret 2010
61	Pertemuan Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum	Palembang, 14 s/d 16 Maret

	Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat, Kerjasama FH Unsri dengan BKS Dekan FH PTN Wilayah Barat	2010
62	Seminar Pengelolaan Pertambangan Di Era Otonomi Daerah, Kerjasama FH Unsri Dengan Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI)	Palembang, 15 Maret 2010
63	Kuliah Umum Kewajiban Internasional Indonesia di bidang HAM, Kerjasama FH Unsri Dengan Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI	FH Unsri tahun 6 Mei 2010

64	Kuliah Umum Pengawasan Terhadap Hakim Tipikor Kerja Sama Fakultas Hukum Unsri dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia	Palembang, 12 Mei 2010
65	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Universitas Sriwijaya	Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 12 Mei 2010
66	Kuliah Umum Tentang System Pertahanan Semesta Dan Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan, Kerjasama Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian pertahanan RI dengan Universitas Sriwijaya	Universitas Sriwijaya, Palembang, 21 Juni 2010
67	Seminar Memanfaatkan Kerjasama Lingkungan Hidup di ASEAN untuk Peningkatan Kapasitas dan Pembentukan Komunitas ASEAN Tahun 2015 yang diselenggarakan ole Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI, Bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya	Universitas Sriwijaya, Palembang, 9 November 2010
68	Internasional Conference On Coalbed Methane (CBM) Held On December 8, 2010 at Horison Hotel, Palembang-Indonesia, Organized By Faculty Of Engineering Of Sriwijaya University	Horison Hotel, Palembang, 8 Desember 2010
69	Sosialisasi Penggunaan E-Mail dan Pengembangan Portal, Diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 9 Desember 2010
70	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Universitas Sriwijaya	Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 12 Mei 2010
71	Konvensi Kampus VII dan Temu Tahunan XIII Forum Rektor Indonesia	Universitas Sriwijaya, Palembang, 14 Januari 2011
72	Sosialisasi dan Penjaringan Calon Hakim Agung	Palembang, 18 Maret 2011
73	Seminar Mencari Solusi Angkutan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan	Palembang, 7 April 2011
74	Dialog Publik RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Jalan Legal bagi Perampasan Tanah Rakyat.	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang 19 Juli 2011
75	Seminar Nasional "Sistem Pembuktian Terbalik dan Transaksi Keuangan Non Tunai : Strategi Baru Pembrantasan Korupsi	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang 12 September 2011
76	Seminar Nasional HUKUM dan Keadilan "Membahas Testimoni Antasari Azhar".	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang 8 Oktober 2011
77	Seminar Nasional "Upaya mengembalikan Asset Divestasi Saham PT. Newmont Nusa Tenggara ke Tangan Pemerintah Republik Indonesia	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang 24 November 2011
79	Diskusi Kelompok Terfokus "Kewajiban Negara dalam	Fakultas Hukum Universitas

	Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Agraria Ditinjau dari Perspektif HAM”.	Sriwijaya, Palembang 5 Desember 2011
79	Seminar Hukum Untuk Pembangunan dan Peluncuran Buku Teori Hukum Integratif.	Palembang, 9 Juli 2012
80	Seminar Nasional Taggung Jawab Hakim dalam Penegakan HAM di Indonesia dan Peluncuran Buku Pengadilan HAM di Indonesia.	Palembang, 12 Juli 2012
81	Sosialisasi Kompikasi Hukum Acara Pidana Online	Palembang, 18 September 2012

IV. PENGALAMAN PENELITIAN

1.	Studi Tentang Putusan Hakim Yang Mempunyai Kekuatan Eksekutorial dan Faktor-faktor Kendala Dalam Pelaksanaannya	Ketua, Dana OPF UNSRI Tahun 1991
2.	Suatu Tinjauan Pidana Mati Menurut Hukum Islam	Anggota, Dana OPF UNSRI Tahun 1991
3.	Studi Pelaksanaan Leasing di Kotamadya Palembang,	Anggota, Dana OPF UNSRI Tahun 1991
4.	Perwujudan Demokrasi Pancasila Dalam Proses Pengambilan, Penentuan Isi dan Pelaksanaan Keputusan Desa di Kabupaten MUBA	Anggota, Dana OPF UNSRI Tahun 1991
5.	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan dan Perceraian Di Luar Ketentuan Undang-Undang di Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim	Anggota, UNSRI Tahun 1991
6.	Persepsi Masyarakat Islam Tentang Wakaf Tanah (Studi Kasus di Kabupaten OKI).	Anggota, UNSRI Tahun 1991
7.	Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Kabupaten Lahat	Anggota, UNSRI Tahun 1991
8.	Pelaksanaan Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat di Kotamadya Palembang	Anggota, UNSRI Tahun 1991
9.	Penelitian Taraf Sinkronisasi Hubungan KADES Dengan LMD	Anggota, UNSRI Tahun 1991
10.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan	Anggota, UNSRI Tahun 1991
11.	Tinjauan Yuridis Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Fajak Penghasilan	Anggota, Dana OPF UNSRI Tahun 1992
12.	Fungsionalisasi LKMD Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Musi Banyuasin	Anggota Dana OPF UNSRI Tahun 1992
13.	Efektifitas Pelaksanaan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian di Kota Madya Palembang Dalam Kaitannya Dengan Pelestarian Lingkungan Hidup	Anggota, Dana SPP/DPP UNSRI Tahun 1992
14.	Perladangan Berpindah Dalam Kaitannya Dengan Usaha Pemerintah Melestarikan Lingkungan Hidup Studi Kasus Di Kabupaten Lahat	Anggota, Dana SPP/DPP UNSRI Tahun 1992
15.	Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Putusan	Mandiri, Dana Mandiri

	Hakim (Eksekusi) di Bidang Perdata	Tahun 1993
16.	Studi Tentang Juru Sita Pada Pengadilan Agama Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989	Mandiri, Dana DRK/DPP UNSRI Tahun 1993
17.	Pelaksanaan Pasal 4 PERDA Nomor 2 Tahun 1987 Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan di Kabupaten Lahat	Anggota, Dana SPP/DPP UNSRI Tahun 1994
18.	Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 di Pengadilan Agama Palembang	Anggota, Dana SPP/DPP UNSRI Tahun 1994
19.	Analisis Normatif Terhadap Perjanjian Interkoneksi Sebagai Dasar Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Telekomunikasi di Kota Palembang	Ketua, Dana DIK-Rutin UNSRI Tahun 2003
20.	Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Perjanjian Leasing dan Bentuk Perlindungan Hukumnya di Kota Palembang	Anggota, Dana DIK-Suplemen UNSRI Tahun 2004
21.	Analisis Terhadap Kebijakan Kriminal dan Penegakan Hukum di Dalam Tindak Pidana Pasar Modal	Anggota, TPSDP Tahun 2004
22.	Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>) di Indonesia	Ketua, TPSDP Tahun 2005
23.	Signifikansi Ekonomi Penganturan Hukum Obligasi Syariah	Ketua, Dirjen Dikti Tahun 2006
24.	Ganti Rugi Immateril Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan	Anggota, Dana DIPA UNSRI Tahun 2010
25.	Pengaruh Hukum Amerika Terhadap Perkembangan Hukum Pembangunan Indonesia: Kajian Terhadap Antiturst Law Of America Dengan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persainagan Usaha Tidak Sehat	Anggota, Dana DIPA UNSRI Tahun 2010
26.	Keberadaan Klausul Arbitrase dalam Proses Penyelesaian Kepailitan	Anggota, Dana DIPA UNSRI Tahun 2011
27.	Persoalan Hukum dalam Sistem Beracara di Pengadilan Agama Kelas IA di Kota Palembang dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian	Ketua, Dana DIPA UNSRI Tahun 2012

V. KARYA ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN

1.	Kopentensi Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986	Majalah Sriwijaya Tahun 1991
2.	Kendala Dalam Eksekusi Perkara Perdata	Majalah Sriwijaya Tahun 1993
3.	Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim	Makalah Tahun 1993
4.	Kewenangan Pengadilan Negeri Membatalkan Akta Notaris	Majalah Simbur Cahaya, September 2003
5.	Faktor-faktor Kendala dalam Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata	Majalah Simbur Cahaya, Januari 2004
6.	Validitas dan Karakteristik Perjanjian Interkoneksi Sebagai Dasar Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Telekomunikasi	Majalah Simbur Cahaya, Mei 2004
7.	Realisasi Tugas Juru Sita Pada Pengadilan Agama	Majalah Sriwijaya, Agustus 2004
8.	Konstruksi Hukum Obligasi Syariah dan Signifikansi Ekonominya Terhadap Pembiayaan Perusahaan di Indonesia	Majalah Simbur Cahaya, 2007
9.	Hukum Acara Perdata di Indonesia (Diktat)	Fakultas Hukum UNSRI

		Tahun 2007
10.	Hukum Waris BW di Indonesia (Diktat)	Fakultas Hukum UNSRI Tahun 2007
11	Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Diktat)	Fakultas Hukum UNSRI Tahun 2010
12	Penyelesaian Perkara Melalui Peradilan Perdata	Jurnal Simbur Cahaya, FH UNSRI, Volume XVIII, No. 48, Mei 2012, ISSN: 14110- 0614

VI. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1.	Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa B. Sri Katon Kabupaten Musi Rawas	Anggota, UNSRI Tahun 1988
2.	Konsultasi dan Bantuan Hukum Pada Masyarakat Desa di Kabupaten OKI	Anggota, UNSRI Tahun 1989
3.	Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Tanah Abang Kabupaten MUBA.	Anggota, UNSRI Tahun 1990
4.	Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Pinggap Kabupaten MUBA	Anggota, UNSRI Tahun 1990
5.	Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas	Anggota, UNSRI Tahun 1990
6.	Konsultasi dan Bantuan Hukum Pada Masyarakat Desa di Kabupaten Muara Enim	Anggota, UNSRI Tahun 1990
7.	Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim	Anggota, UNSRI Tahun 1990
8.	Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Karang Ringin I Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin	Anggota, UNSRI Tahun 1990
9.	Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Karang Ringin II Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin	Anggota, UNSRI Tahun 1990
10.	Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Napal Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin	Anggota, UNSRI Tahun 1990
11.	Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Rantau Kasih Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin	Anggota, UNSRI Tahun 1990
12.	Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Tanjung Tambak Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten OKI	Anggota, UNSRI Tahun 1991
13.	Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Tanjung Batu Seberang Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten OKI	Anggota, UNSRI Tahun 1991
14.	Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI	Anggota, UNSRI Tahun 1991
15.	Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Lubuk Empelas Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim	Anggota, UNSRI Tahun 1992
16.	Konsultasi dan Bantuan Hukum Pada Masyarakat Desa Sakatiga Seberang Kecamatan Indralaya Kabupaten OKI	Anggota, FH-UNSRI Tahun 1992
17.	Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Kelurahan Kemuning Kecamatan Pagar Alam Utara Kabupaten Lahat	Anggota, UNSRI Tahun 1993

18.	Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kabupaten Lahat	Anggota, UNSRI Tahun 1993
19.	Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Talang Jaya Mulya Kecamatan Perwakilan Betung Banyuasin III Kabupaten MUBA	Anggota, UNSRI Tahun 1994
20.	Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Talang Jaya Raya Kecamatan Perwakilan Betung Banyuasin III Kabupaten MUBA	Anggota, UNSRI Tahun 1994
21.	Dosen Pembimbing KKL di Pengadilan Negeri Palembang	FH-UNSRI Tahun 2000
22.	Dosen Pembimbing KKL di Kejaksaan Negeri Palembang	FH-UNSRI Tahun 2002
23.	Dosen Pembimbing KKL di Kecamatan Babat Toman Kabupaten MUBA	STIH-R Sekayu, Agustus 2003
24.	Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin	Ketua Pelaksana, UNSRI Tahun 2003
25.	Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Tegal Mulyo Kecamatan Keluang Kabupaten Banyuasin	Anggota, UNSRI Tahun 2003
26.	Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Tirta Mulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin	Anggota, UNSRI Tahun 2004
27.	Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Tirta Kencana Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin	Anggota, UNSRI Tahun 2004
28.	Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Suka Mulya Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin	Anggota, UNSRI Tahun 2004
29.	Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Sukaraja Baru Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir	Anggota, UNSRI Tahun 2005
30.	Konsultasi Hukum Kepada Masyarakat yang Memerlukan Bantuan Hukum	Anggota, Depkeh dan HAM, Tahun 2005
31.	Dosen Pembimbing KKL di Yayasan LBH Palembang	FH-UNSRI, Agustus 2005
32.	Dosen Pembimbing KKL di Biro Hukum dan ORTALA Setda Provinsi Sumatera Selatan	FH-UNSRI, Maret 2006
33.	Dosen Pembimbing KKL di Pengadilan Negeri Muara Bulian Provinsi Jambi	FH-UNSRI, September 2006
34.	Dosen Pengawas Program Pengenalan Kampus (P2K) Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya	FH SORE-UNSRI, Agustus 2008
35.	Dosen Pengawas Program Pengenalan Kampus (P2K) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH-UNSRI, Agustus 2008
36.	Koordinator Pengawas Tingkat Kota/Kabupaten Penyelenggara Ujian di Kabupaten OKI Dalam Rangka Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2008/2009	Kabupaten OKI (Kayuagung) 20 s/d 24 April 2009
37.	Evaluasi dan Perencanaan Perekaman Persidangan Tindak Pidana Korupsi, Kerjasama Fakultas Hukum Unsri Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi	Palembang, 14 s/d 15 Desember 2009
38.	Pengawal Distribusi Naskah Ujian Nasional ke Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Pelajaran 2009/2010	Kabupaten OKI 20 s/d 26 Maret 2010
39.	Upaya Hukum Bagi Konsumen Pengguna/Pemanfaat Kosmetik Yang Mengalami Kerugian di Desa Sungai Kedukan dan desa Sungai Dua Kec Rambutan Kab Banyuasin	Anggota, Dana DIPA UNSRI Tahun 2010
40.	Pemahaman tentang Prosedur Pendirian Usaha Waralaba Kuliner Berciri Kekhasan Daerah Sumatera Selatan (Di	Anggota, Dana DIPA UNSRI Tahun 2010

	Kota Palembang)	
41	Kesalahpahaman Pandangan Tentang Pertanggungjawaban Dalam Perbaikan Gizi Bagi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Desa Tanjung Sejaru Kec. Indralaya Kab Ogan Ilir	Anggota, Dana DIPA UNSRI Tahun 2010
42	Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kejaksaan Negeri Palembang dari tanggal 25 Juli s.d. 25 Agustus 2011	Kejaksaan Negeri Palembang, 19 September 2011
43	Official Pada Kompetisi Peradilan Semu Tahun ke-II dalam Rangka Perayaan Dies Natalis PERADI ke-7 Piala Bergilir Ketua Peradi DPC Palembang dari tanggal 17 – 18 Desember 2011	Palembang, 17-18 Desember 2011
44	Keterlibatan Masyarakat sebagai Pengawas dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Ketua, Dana DIPA UNSRI Tahun 2011
45	Larangan Penggunaan Formalin sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Produksi Olahan Hasil-hasil Perikanan di Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin	Anggota, Dana DIPA UNSRI Tahun 2011
46	Pengawas Distribusi Naskah Ujian Nasional SMA/MA & SMK Tahun Pelajaran 2011/2012 di Banyuasin, MUBA, L.Linggau, MURA, dan Empat Lawang	12 s.d. 15 April 2012
47	Dosen Pembimbing dan Official Tim pada MCC Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada Kegiatan Moot Court Competition Dies Natalis Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Ke-8, Palembang, 15-16 Desember 2012	Palembang, 16 Desember 2012
48	Supervisor Lokasi Seleksi Calon Karyawan PT Bukit Asam (Persero), Lokasi SMK PGRI Muara Enim, 21 Desember s.d. 23 Desember 2012	Palembang, 3 Desember 2012
49	Permasalahan Pembagian Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga terhadap Pengurusan Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu	Anggota, Dana DIPA UNSRI Tahun 2012
50	Penyuluhan Hukum tentang Pentingnya Label Halal pada Makanan dan Minuman Kemasan di Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau	Anggota, Dana DIPA UNSRI Tahun 2012
51	Penyuluhan Hukum Dampak Pernikahan Siri Bagi Perempuan dan Anak di Desa Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas	Ketua, Dana DIPA UNSRI Tahun 2012
52	Penanggung Jawab Lokasi SNMPTN LOKAL 23 Palembang 2012, Lokasi Gedung Kuliah VI Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, 12 s.d. 13 Juni 2012	Palembang, 8 Juni 2012
53	Dosen Pembimbing KKL Semester Genap 2012/2013 di Kantor Advokat Gandi Arius Palembang, dari tgl 25 Januari s.d. 4 Maret 2013	Palembang, 25 Januari s.d. 4 Maret 2013

VII. RIWAYAT PEKERJAAN

A. Riwayat Kepangkatan Dan Golongan

1.	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),	(Golongan III/a), TMT. 1 Maret 1989
2.	Penata Muda	(Golongan III/a), TMT. 1 Mei 1990
3.	Penata Muda TK.1	(Golongan III/b), TMT. 1 April 1992
4.	Penata	(Golongan III/c), TMT. 1 April 1994
5.	Penata	(Golongan III/c), TMT. 1 Maret 2005
6.	Penata TK.1	(Golongan III/d), TMT. 1 Oktober 2006

B. Pengalaman Jabatan

1.	Asisten Ahli Madya	(Golongan III/a), TMT. 1 Juli 1990
2.	Asisten Ahli	(Golongan III/b), TMT. 1 Januari 1992
3.	Lektor Muda	(Golongan III/c), TMT. 1 Januari 1994
4.	Lektor	(Golongan III/c), TMT. 1 Januari 2001 (<i>Impassing</i>)
5.	Lektor	(Golongan III/d), TMT. 1 April 2006

C. Pengalaman Pekerjaan

1.	Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Tahun 1989 s.d. Sekarang
2.	Anggota Unit PPM Fakultas Hukum UNSRI	Tahun 1991 s.d. 1995
3.	Anggota Unit PPM Fakultas Hukum UNSRI	Tahun 1996 s.d. 2000
4.	Anggota Unit PPM Fakultas Hukum UNSRI	Tahun 2001 s.d. 2005
5.	Anggota Unit Penelitian Fakultas Hukum UNSRI	Tahun 2003 s.d. 2005
6.	Sekretaris Unit PPM Fakultas Hukum UNSRI	Tahun 2005 s.d. 2006
7.	Sekretaris Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum UNSRI	Tahun 2005 s.d. 2009
8.	Anggota Senat Fakultas Hukum UNSRI	Tahun 2005 s.d. 2009
9.	Pembantu Dekan III Fakultas Hukum UNSRI	Tahun 2007 s.d 2011
10.	Anggota Bagian Hukum Acara FH. UNSRI	Tahun 2009 s.d 2013
11.	Anggota Senat Fakultas Hukum UNSRI	Tahun 2009 s.d 2013

VIII. TANDA JASA / PENGHARGAAN :

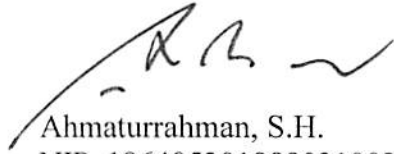
Nama Penghargaan	Satya Lancana Karya Satya X Tahun dari Presiden Republik Indonesia Tahun 2003
	Satya Lancana Karya Satya XX Tahun dari Presiden republic Indonesia Tahun 2012

IX. KETERANGAN KELUARGA

A.	Nama Istri	Hartati, Teluk Kijing (MUBA), 1 September 1970
B.	Nama Anak	1. Andry Kurniawan, Palembang, 8 Oktober 1989
		2. Septiara Elvionita, Palembang, 16 September 1993
		3. Rizko Armareza Satriawan, Palembang 10 Maret 1998

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenarnya.

Indralaya, 20 Nopember 2014
Yang Membuat,



Ahmaturrahman, S.H.
NIP. 196405301989031002

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Arfianna Novera, SH,M.Hum.
2. No. Sertifikat : 101100910591
3. NIP : 195711031988032001
4. Nomor Karpeg : E. 591144
5. Tempat/Tanggal Lahir : Padang / 03 November 1957
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Agama : Islam
8. Status Perkawinan : Kawin
9. Gol./Pangkat : IV.a / Pembina
10. Jabatan Akademik : Lektor Kepala
11. Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Alamat Kantor : 1. Fak.Hukum Unsri Kampus Inderalaya
Jalan Raya Palembang – Prabumulih Inderalaya Ogan Ilir
Sumatera Selatan
Telp. (0711) 580063 Fax (0711) 581179
:
3. Fak. Hukum Unsri Kampus Bukit Besar Palembang
Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang – Sumsel
Telp (0711) 350125 Fax (0711) 353373
13. Alamat Rumah : Jln. Sei. Itam Lrg. Angkatan 66-I No. 1655 Rt.21/07
Kel.Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang -30139
Telp (0711) 370761
HP. 081532072333 / 0815 32 777 534

Riwayat Pendidikan Perguruan Tinggi

Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi
1986	S.1	UNPAD	Hukum Perdata
2002	S.2	Pascasarjana USU	Ilmu Hukum

PELATIHAN PROFESIONAL

TAHUN	Jenis Pelatihan (Dalam/Luar negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu
1989	Seminar Dosen Hukum Dagang	UNSRI	2 minggu
1989	Penataran Dosen Hukum Dagang	UNAIR	2 minggu
1992	Penataran Metode AA-I	UNSRI	1 minggu
1993	Penataran Metode AA-II	UNSRI	1 minggu
1994	Penataran Metode AA-III	UNSRI	1 minggu
1996	Seminar nasional kejahatan komputer dan upaya penanggulangannya di Indonseia	MEDAN	1 minggu
1996	Pelatihan Hukum Perbankan modul Perjanjian Kredit Sindikasi	UNSRI	1 minggu

1999	Seminar Hukum Jasa Telekomunikasi di Indonesia	BANDUNG	1 minggu
2002	Penataran Pengembangan Ketrampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI)	UNSRI	1 minggu
2002	Uji Sahih Rancangan Pembukaan UUD 1945 kerjasama UNSRI dengan Panitia Ad hoc I BP MPR-RI	UNSRI	1 minggu
2003	Seminar dan lokakarya adat istiadat Sumatera Selatan	PALEMBANG	2 hari
2003	Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah	UNSRI	1 minggu
2004	Lokakarya Pembuatan Buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Legal Memorandum Fakultas Hukum Unsri	FH UNSRI	2 hari
2004	Lokakarya Penyusunan Silabus GBPP dan SAP Fakultas Hukum Unsri,	FH UNSRI	3 hari
2004	Kursus (Pelatihan) Singkat Di Institut Teknologi Bandung (ITB) Hukum Transportasi	ITB	3 bulan
2005	Pelatihan Pengabdian Kepada Masyarakat di Unsri tahun 2005	UNSRI	3 hari
2005	Palatihan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Andalas Padang, tahun	UNIV. ANDALAS	1 minggu
2006	Lokakarya Aspek-Aspek Kebanksentralan Dalam Perspektif Ketatanegaraan	JAKARTA	1 minggu
2007	Seminar dan Lokakarya Adat Istiadat Sumatera Selatan di Muara Enim dan Banyuasin,	Muara Enim & Banyuasin	1 minggu
2008	Seminar Daerah "Perspektif Konstitusi Tentang Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia"	Kerjasama LKK dan FH Unsri	2 hari
2009	Sosialisasi UU Perlindungan Saksi dan Korban	Kerjasama LPSK & FH Unsri	2 hari
2010	Seminar Perpajakan " Penghitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21, dan 22, 23, Final serta pelaporan SPT masa PPN-1107 (sekilas tentang e.SPT/ elektronik SPT PPN-1107) dan Tata cara pengisian SPT Tahunan PPh Badan"	Lembaga Diklat Keuangan dan Informasi Perpajakan Indonesia	2 hari
2010	Seminar "Nikah Siri dan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama	Fakultas Hukum Unsri	1 hari
2010	Workshop SAP dan GBPP	FH Unsri	2 hari
2010	Seminar Pengelolaan Pertambangan Di Era Otonomi Daerah	Kerjasama FH Unsri & ISHI	1 hari

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/ Program Studi	Smt/Tahun Akademik
Hukum Dagang	S1	Fak. Hukum Unsri	Genap 1988- sekarang
Hukum Transportasi	S1	Fak. Hukum Unsri	Ganjil & Genap 2002- sekarang
Hukum Koperasi	S1	Fak. Hukum Unsri	Ganjil & Genap 2002- sekarang
Hukum Perbankan	S1	Fak. Hukum Unsri	Ganjil & Genap 2002-sekarang
Pengantar Hukum Bisnis	D.3	Fak. Ekonomi Unsri	Ganjil 2003 - sekarang
Hukum Bisnis	S1	Fak. Ekonomi Unsri	Ganjil 2005 - sekarang
Lingkungan Bisnis dan Hukum Komersial	PPAk	Fak. Ekonomi Unsri	Ganjil & Genap 2008-sekarang
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	S2	PPS Unsri	Ganjil 2005- 2010
Kapita Selektu Hukum Bisnis	S2	PPS Unsri	Ganjil 2006- 2010
Pengaturan Lelang	MKn	Fakultas Hukum Unsri	Ganjil 2007-2009
Lembaga Keuangan Bank	MKn	Fakultas Hukum Unsri	Ganjil 2010 - sekarang

PRODUK BAHAN AJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar (cetak & noncetak)	Smt/Tahun Akademik
Hukum Dagang	S1	Non cetak	Genap 1988
Hukum Transportasi	S1	Non cetak	Ganjil & Genap 2002
Hukum Koperasi	S1	Non cetak	Ganjil & Genap 2002
Hukum Perbankan	S1	Non cetak	Ganjil & Genap 2002

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/anggota Tim	Sumber Dana
1990	Tanggung Jawab Pengangkut Udara Berdasarkan Konvensi Warsawa	Ketua	Mandiri
1990	Suatu Tinjauan praktis pelaksanaan Pasal 32 UU No.2 Thn 1982 ttg Wajib Daftar Perusahaan di Kotamadia Palembang,	Ketua	SPP/DPP Unsri

1992	Tinjauan Praktis Pelaksanaan Pasal 32 UU No.2 Thn 1981 tentang Metrologi Legal Khusus Timbangan di Kotamadia Palembang	Ketua	SPP/DPP Unsri
1993	Pelaksanaan Tukar Menukar dan Pinjam Pakai Tanah di Kawasan Hutan Jawa Barat (Jabar)	Ketua	Mandiri
2003	Pemberlakuan Prinsip Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Udara Terhadap Penumpang Menurut UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan	Ketua	Dik-Suplemen Unsri
2004	Implementasi Ketentuan Hukum Mengenai Pelaksanaan Hak Rahasia Dagang Terhadap Proses Pembuatan Pempek Di Kota Palembang	Anggota	Dik-Suplemen Unsri
2005	Analisis Kontrak Pengangkutan BatuBara PTBA (Persero) Tbk Dengan PT. Kereta Api (Persero) Div. Regional III Sumatera Selatan (Perspektif UU No. 5 Thn 1999)	Anggota	DIPA Unsri
2006	Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Bank Umum Sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan	Ketua	SPMU/TPSD Unsri
2006	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Bagi Bank Sumsel Sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/4/PBI/2006	Ketua	Program Pengembangan Diri Forum Heds 2006 Fakultas Hukum Unsri
2007	Peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Sebagai Lembaga Yang Melindungi Nasabah Bank	Ketua	DIPA Unsri
2007	Kecelakaan Kapal Dan Upaya Mengatasinya Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran Di Indonesia	Ketua	Mandiri
2008	Upaya Mengatasi Kecelakaan Kapal Laut Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran	Ketua	DIPA Unsri
2008	Penerapan Tanggung Jawab Terbatas Untuk Kehilangan Dan Kerusakan Bagasi Yang Terdapat Dalam Tiket Pesawat Domestik Dan PP No. 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas PP No. 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara	Anggota	Dirjen Pend.Tinggi Depdiknas
2009	Kebijakan Hukum Bank Indonesia Dalam Stabilitas Moneter Pada Sektor Perbankan	Ketua	DIPA Unsri
2010	Kontroversi Kasus Perbuatan Melawan Hukum (<i>Onrechtmatigedaad</i>) Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik Versi UU ITE)	Ketua	DIPA Unsri

2010	Eksisten Lembaga Mediasi Perbankan Independen Dalam Melindungi Kepentingan Bank Dan Nasabah	Anggota	DIPA Unsri
2011	Tinjauan Yuridis Praktek Persengkongkolan Tender (Konspirasi) Yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek (Analisis Putusan KPPU No. 24/KPPU-L/2007	Ketua	DIPA Unsri

KARYA ILMIAH*

A. Buku/Bab Buku/Jurnal

Tahun	J u d u l	Penerbit/Jurnal
2005	Hukum Bisnis	Fakultas Hukum Unsri
2006	Hukum Dagang / Hukum dan Bisnis	Fakultas Hukum Unsri

B. Makalah/Poster

Tahun	J u d u l	Penyelenggara
2001	Pelaksanaan Konvensi Internasional Yang Berkaitan Dengan Pengangkutan Udara (Konvensi warsawa)	Fakultas Hukum Unsri
2001	Peranan Media Cetak Dalam Memberikan Informasi tentang Lingkungan Hidup di Kotamadia Medan	Fakultas Hukum Unsri
2001	Filsafat Komunikasi	Fakultas Hukum Unsri
2002	Kekuasaan Ayah Terhadap Anak Menurut Adat Minang Kabau Dan Perkembangannya	Fakultas Hukum Unsri
2002	Peranan Asuransi Atas Tanggung Jawab Pengangkut Udara Dalam Kegiatan penerbangan komersil Garuda Indonesia (Studi kasus kecelakaan GA 152 di Sibolangit)	Pascasarjana USU
2002	Tanggung Jawab Yang Diasuransikan Oleh Pengangkut Dalam Hukum Angkutan Udara Di Indonesia	Fakultas Hukum Unsri
2009	Prioritas Anggaran Pendidikan Yang Mencerminkan Prinsip Demokrasi Pendidikan. Makalah disampaikan pada acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Implementasi Pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945" sub topik "Anggaran Pendidikan"	Kerjasama FH Unsri & MPR RI

C. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi

Tahun	J u d u l	Penerbit/Jurnal
2003	Editor "Hukum Dalam Masyarakat" Buku Kenang-Kenangan Dies Ke-46 Fakultas Hukum Unsri	Universitas Sriwijaya
2008	Penyunting Pelaksana	Majalah Simbur
2011	Tim Penelaah/Evaluasi Standar Biaya Umum (SBU) Universitas Sriwijaya	Universitas Sriwijaya

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	PanitiaPeserta/ Pembicara
1987	Seminar Adat Istiadat Rakyat Sumatera Selatan	Gubernur Sumsel	Peserta
1988	Seminar Hukum Kesehatan	FH Unsri	Peserta
1988	Lomba Karya Tulis Ilmiah	FH Unsri	Peserta
1989	Penataran Dosen Hukum Persekutuan Perniagaan	FH Unsri	Peserta
1991	Seminar Regional Hari Kependudukan Sedunia	Unsri	Peserta
1991	Pertemuan Ilmiah Dosen di lingkungan Universitas Sriwijaya	Unsri	Peserta
1992	Loka Karya Penyusunan Soal Tes Hasil Belajar Dosen di lingkungan Universitas Sriwijaya	Unsri	Peserta
1992	Seminar dalam rangka Lustrum VII Fakultas Hukum Unsri	FH Unsri	Peserta
1992	Penataran PEKERTI	Unsri	Peserta
1993	Penataran Nasional Aspek-Aspek Hukum Perbankan	Kerjasama FH & Bank Indonesia	Peserta
1994	Loka Karya Penyusunan Soal Tes Hasil Belajar Tingkat Lanjutan Dosen	Unsri	Peserta
1994	Loka Karya Metodologi Penelitian Dosen di lingkungan Unsri	Unsri	Peserta
1995	Seminar Nasional Penataan Ruang Menghadapi PJP II	Pascasarjana USU	Peserta
1996	Kuliah Umum "Perdagangan Global : Implikasi Terhadap Sektor Pertanian"	USU	Peserta
1996	Ceramah Ilmiah Dan Panel Diskusi	Pascasarjana USU	Peserta
1996	Seminar "Pendidikan & Tantangannya Mebhgadapi Abad 21"	PGRI Sumatera Utara	Peserta

1996	has attended the SEMINAR ON BANKING LAW with emphasis on LOAN SYNDICATION	Universitas Of Medan Area	Participant
1996	Diskusi Panel	Pascasarjana USU	Peserta
2001	Diskusi Panel "Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah"	Kerjasama Deplu, Badan Diklat Sumsel dan FH Unsri	Peserta
2002	Uji Sahih Rancangan Perubahan Ke empat UUD 1945	Kerjasama Badan Pekerja MPR RI & Unsri	Peserta
2002	Seminar Nasional "Sosialisasi UU No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)"	Kerjasama FH Unsri dan Bank Sumsel	Peserta
2002	Seminar Khusus "Tanggung Jawab yang diasuransikan oleh pengangkut dalam Hukum Angkutan Udara di Indonesia	FH Unsri	Pembicara
2002	Seminar Hukum "Perlindungan terhadap benda-benda peninggalan sejarah purbakala di Kota Palembang"	Pascasarjana Unsri	Peserta
2002	Seminar "Indonesia dan Isu Terorisme Internasional"	FH Unsri	Peserta
2004	Kursus HUKUM TRANSPORTASI selama 80 Jam	Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat ITB	Peserta
2005	Sarasehan muslimah Kiprah Muslimah Dalam Mewujudkan Kehidupan Ber- martabat	Hizbut Tahrir Indonesia Sumsel	Peserta
2005	Seminar "MANAJEMEN up date di Birokrasi & Bisnis"	AMA-Indonesia IKA MM Unsri	Peserta
2005	Loka Karya "Bahan Ajaran/Materi ttg Hukum Berperspektif Keadilan Gender Dalam Kurikulum Fakultas Hukum"	Kerjasama Pusat Kajian Wanita dan Jender UI & Unsri	Peserta
2006	Sosialisasi "Perlindungan Hukum Bagi Pendidik Tenaga Kependidikan - Pendidikan Non Formal (PTK-PNF)"	Unit Pengabdian Pada Masyarakat FH Unsri	Panitia
2007	Diskusi Panel "Menyatukan Visi dan Misi Dalam Membangun Sumatera Selatan Sejahtera dan Mandiri"	DPP PMPB dan FSSM	Peserta

2007	Seminar Nasional Menggalang manusia yang bermoral dan berbudi luhur di dalam sistem politik, ekonomi, dan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di Persada Pertiwi Indonesia	Kerjasama DPP LSM PRODA dan Pemprov Sumsel	Peserta
2007	Pelatihan Peningkatan Kemampuan Dosen Dalam Penulisan dan Publikasi Artikel Ilmiah	Kerjasama Forum Heds & FH Unsri	Peserta
2007	Seminar "Peningkatan Kualitas Kurikulum Fak. Hukum Universitas Sriwijaya"	Kerjasama Forum Heds & FH Unsri	Peserta
2007	"Seminar Implementasi Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40/2007 terhadap Dunia Usaha dan Konsekwensi Yuridisnya"	Kantor Notaris & PPAT Yandes Effriady,SH	Peserta
2008	Rapat Kerja (Raker) Unsri tahun 2008	Unsri	Peserta
2008	Program Pengenalan Kampus (P2K) Fakultas Hukum Sore Unsri	FH Unsri	Peserta
2008	Lokakarya Pembekalan Persiapan Visitasi BAN-PT dalam Rangka Akreditasi Program Studi	Unsri	Peserta
2008	Pelatihan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	LPMP Sumatera Selatan	Peserta
2008	Seminar Kajian Norma Dan Standar Kontrak Kerja Ditinjau Dari Aspek Hak Kewajiban Buruh	Balitbaigda Sumatera Selatan	Peserta
2008	Workshop Penyusunan Konsep Desa Mandiri dalam rangka Dies Natalis Universitas Sriwijaya ke-48 tahun 2008	Unsri	Peserta
2008	Kegiatan Pengabdian Kpd Masyarakat "Peningkatan Pemahaman Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Pada Guru Sekolah Menengah Atas Dan Kejuruan Di Inderalaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir"	LPM Unsri	Peserta
2009	Diskusi Panel "Konsep Perancangan Dan Advokasi Hubungan Pusat - Daerah"	Kerjasama DPRD dan Unsri	Peserta
2009	Diskusi Panel Wajah Baru Ombudsman RI : Mencari Sosok Calon Ombudsman Yang Ideal	Kerjasama Ombudsman RI dan FH Unsri	Peserta
2009	Rapat Kerja (Raker) Unsri 2009	Unsri	Peserta

2009	Seminar "Peningkatan Pemahaman Terhadap Sistem Perdagangan Multilateral dalam kerangka World Trade Organization (WTO)"	Kerjasama Dirjen Multilateral Deplu & FH Unsri	Peserta
2009	Seminar "Peran Perpustakaan Dalam Dunia Pendidikan"	UPT. Perpustakaan Unsri	Peserta
2009	Sosialisasi Surat Utang Negara (SUN)	Depku RI dan Pascasarjana Unsri	Peserta
2009	Seminar "Format Bantuan Hukum Gratis Se-Sumatera Selatan"	Kerjasama PERADI & FH Unsri	Peserta
2009	Kuliah Umum Dr.Siegfried Brob "Negara Hukum dan Demokrasi"	Fakultas Hukum Unsri	Peserta
2009	Pelatihan DPRD Se-Sumatera Selatan	Fakultas Hukum Unsri	Peserta
2009	Evaluasi Dan Perencanaan Perekaman Persidangan Tindak Pidana Korupsi	Kerjasama FH Unsri & KPK	Peserta
2009	Sosialisasi Putusan MPR RI UU No. 2 Tahun 2003 Pasal 8 ayat (1) huruf d	MPR RI	Peserta
2009	Focus Group Discussion (FGD) MPR "Implementasi Pasal-Pasal UUD Negara RI Tahun 1945	MPR RI	Peserta
2010	Pertemuan Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat	FH Unsri BKS Dekan PTN Indonesia Wilayah Barat	Peserta
2010	Kuliah Umum "Kewajiban Internasional Indonesia di bidang HAM	Kerjasama FH Unsri & Dirjen Multilateral Kemlu RI	Peserta
2010	Kuliah Umum "Pengawasan Terhadap Hakim Tipikor"	Kerjasama FH Unsri & KY RI	Peserta
2010	Kegiatan Bimbingan Teknis Pembinaan Aparatur dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Unsri	Unsri	Peserta
2010	Pameran Pendidikan UNSRIEXPO 2010	Unsri	Peserta
2010	"Sosialisasi Penggunaan E-Mail dan Pengembangan Portal"	FH Unsri	Peserta

2010	"Pelatihan Tentang Keppres No. 80 Tahun 2003 Serta Ujian Nasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Kerjasama Prodi MM Unsri & LKPP RI	Peserta
2011	Konvensi Kampus VII dan Tamu Tahunan XIII Forum Rektor Indonesia	Forum Rektor Indonesia	Peserta
2011	Lokakarya Program Hibah Kompetensi Berbasis Institusi (PHK-I) Tema A Unsri	Fakultas Hukum Unsri	Peserta

KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Jenis / Nama Kegiatan	Tempat
2004	Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Makanan Kemasan Pada Masyarakat Desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir,	Ogan Ilir
2004	Penyuluhan Hukum tentang Penyelesaian Sengketa Perkawinan Pada Masyarakat Desa Suka Mulya Kecamatan Banyu Asin III Kabupaten Banyu Asin	Banyuasin
2004	Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Makanan dan Minuman di Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Pangkalan Balai	Pangkalan Balai Banyuasin
2005	Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Menurut UU No.23 Tahun 2002 Di Desa Meranjat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir	Tanjung Batu Ogan Ilir
2005	Penyuluhan Hukum Terhadap Pemakai Alat Timbang Rumah Tangga Di Pasar Tradisional Desa Inderalaya Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir	Inderalaya Ogan Ilir
2005	Penyuluhan Hukum Tentang Baha Narkoba Dan Upaya Penanggulangannya Bagi Anak Dan Remaja Di Desa Sukaraja Baru Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir	Tanjung Raja Ogan Ilir
2006	Penyuluhan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Memproduksi Tahu Bebas Formalin Di Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang	Kel. Bukit Lama Palembang
2009	Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Keluarga Dan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Anak Remaja Sebagai Potensi Preventif Terhadap Perilaku Menyimpang Dalam masyarakat Di Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur	Gunung Ibul Prabumulih Timur
2010	Sosialisasi Tentang Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjung Raja	Tanjung raja Ogan Ilir

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

Peran/Jabatan	Institusi (Univ, Fak, Jurusan, Lab, Studio, Manajemen Sistem Informasi Akademik dll)	Tahun ... s.d ...
Pembantu Dekan II	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	2007-2011
Ketua Sub Unit KORPRI FH Unsri	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	2006-2011
Tim Pembinaan Aparatur (BINAP) Unsri	Universitas Sriwijaya	2010-2011
Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan, Badan Layanan Umum pada Fak/ Prog Studi/Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Unsri	Universitas Sriwijaya	2009-2010
Kelompok Dosen Bagian-Bagian Fakultas Hukum Unsri	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	2010
Tim Penelaah/Evaluasi Standar Biaya Umum (SBU) Unsri	Universitas Sriwijaya	2011
Kelompok Kerja Lelang Pekerjaan Pengadaan Barang Dan Jasa Program I-MHERE Sub-Component B1 dan B2a Dalam Lingkungan Unsri	Universitas Sriwijaya	2011
Reviewer Monev Internal Proyek I-MHERE, Program Hibah Kompetisi Institusi (PHK-I) dan PHK-PKPD	Universitas Sriwijaya	2011
Tim Pelaksana Unit Penjamin Mutu Fakultas Hukum Unsri	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	2011
Kegiatan Audit Mutu Akademik Internal Universitas Sriwijaya	Universitas Sriwijaya	2011

PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Tahun	Jenis / Nama Kegiatan	Peran	Tempat

PENGHARGAAN

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2003	Penghargaan Satya Lencana Nugraha Pengabdian 10 tahun	Presiden Megawati
2011	Penghargaan Satya Lencana Nugraha Pengabdian 20 tahun	Presiden SBY

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis / Nama Organisasi	Jabatan/jenjang keanggotaan

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam *Curriculum Vitae* ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya

Inderalaya, 20 Nopember 2014
Yang menyatakan,



Arfianna Novera, SH.,M.Hum
NIP. 195711031988032001

CURRICULUM VITAE

Nama : Sri Handayani,SH.,M.Hum
 Nomor Peserta : -
 NIP/NIK : 19700207 199603 2 002
 Tempat dan tanggal lahir : Pangkal Pinang, 07 Pebruari 1970
 Jenis Kelamin : Laki-laki * Perempuan
 Status Perkawinan : * Kawin Belum Kawin Duda/Janda
 Agama : Islam
 Golongan/Pangkat : IV.a/ Pembina
 Jabatan Akademik : Lektor Kepala
 Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya
 Alamat : Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Inderalaya
 Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
 Telp/Fak : 0711-580063/0711-581179
 Alamat Rumah : Jl. Iswahyudi No. 058 Rt.09/04 Kel Srimulya Kec.
 Sematang Borang, Palembang 30162
 Telp/Fax : 0711-710584
 Alamat e-mail : handayanisri779@yahoo.co.id

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan(diploma, Sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan Program Studi
1995	S1	FH-UNSRI	Hukum Perdata
2001	S2	PPS-UNSRI	Ilmu Hukum

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam.Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu
1996	Penataran P4 Pola calon Penatar (120 Jam)	BP7 Sumsel	1 minggu
1996	Penataran Hukum Dagang	UGM Yogyakarta	1 minggu
1996	Program Pelatihan Penyusunan Silabi dan bahan Pengajaran Hukum Ekonomi	UI Jakarta	3 bulan
1996	Penataran Peningkatan Mutu Guru Tenaga Akademis Dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Sumatera Selatan	UNSRI	3 hari
1997	Pelatihan Metode Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	UNSRI dan DIKTI	1 hari
1997	Penataran P4 Bagi Calon Penatar P4 Daerah Training for the Trainers (Penatar TOT) dalam Provinsi TK I Sumsel	BP7 Sumsel	1 minggu
2002	Pelatihan Metodologi Penelitian Tingkat Dasar	LP UNSRI	1 hari
2002	Pelatihan Penyusunan Proposal	LP UNSRI	1 hari

2003	Pelatihan Penulisan Bahan Ajar Berbasis WEB dan Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar	UNSRI	9 hari
2004	Lokakarya Penyusunan Silabus, GBPP dan SAP	FH UNSRI	1 hari
2004	Penataran Applied Approach (AA)	UNSRI	1 minggu
2004	Lokakarya Pembuatan Buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Legal Memorandum	FH UNSRI	1 hari
2004	Pelatihan Pembuatan Media Belajar Berbasis Multi Media Bagi Dosen Fakultas Hukum	FH UNSRI	3 hari
2004	Lokakarya Peningkatan Fungsi dan Peran Bagian	FH UNSRI	1 hari
2007	Pelatihan Penulisan Proposal Penelitian Hukum Normatif	Forum HEDS dan FH UNSRI	2 hari
2007	Pelatihan Peningkatan Kemampuan Dosen Dalam Penulisan dan Publikasi Ilmiah	Forum HEDS dan FH UNSRI	1 hari
2008	Lokakarya Penulisan Artikel Ilmiah	FH UNSRI	1 hari
2010	Workshop Penyusunan SAP dan GBPP	FH UNSRI	1 hari
2010	Pelatihan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI)	UPM UNSRI dan UGM Yogyakarta	5 hari
2010	Pelatihan Penulisan Publikasi Ilmiah	FH UNSRI	1 hari
2011	Pelatihan Metodologi	Lemlit Unsri	2 hari

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/Program Studi	Semester/tahun Akademik
Hukum Perdata Internasional	S1	Fakultas Hukum Unsri	Genap 1996-sekarang
Persetujuan Khusus	S1	Fakultas Hukum Unsri	Genap 2003/2004
Perbuatan Melawan Hukum	S1	Fakultas hUkum Unsri	Ganjil 2005/2006
Hukum Lembaga Pembiayaan	S1	Fakultas Hukum Unsri	Ganjil/Genap 2004/2005
Hukum Perlindungan Konsumen	S1	Fakultas Hukum Unsri	Ganjil/Genap 2004/2010
Hukum Penanaman Modal	S1	Fakultas Hukum Unsri	Ganjil/Genap 2007-sekarang
Hak Kekayaan Intelektual	S1	Fakultas Hukum Unsri	Ganjil/Genap 2010-sekarang
Hukum Perbankan	S1	Fakultas Hukum Unsri	Ganjil/Genap 2010-sekarang
Hak Kekayaan Intelektual	S2	PPS Unsri	Ganjil 2005-sekarang

PRODUK BAHAN AJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar (cetak dan non cetak)	Semester/Tahun Akademik
Hukum Perdata Internasional	S1	Non cetak	Ganjil/Genap 2010 (Edisi Revisi)
Hak Kekayaan Intelektual	S1	Non cetak	Ganjil 2010
Hukum Perbankan	S1	Non cetak	Ganjil 2010

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana
2006	Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Menurut UU nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek	Ketua	PPD UNSRI
2006	National Seminar on Research and Studiws VIII Teaching Grant	Ketua	TPSDP
2008	Analisi Yuridi Kasus Penggunaan Lukisan/Gambar Sulatan Mahmud Badariddin II oleh Bank Indonesia Menurut UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	Ketua	DP2M DIKTI
2008	Seminar Nasional Dosen Muda Dan kajian Wanita		DP2M DIKTI
2009	Peranan Penanaman Modal Asing Dalam Pengembangan Masyarakat Lokal di Sumatera Selatan Di Tinjau dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	Ketua	DIPA UNSRI
2009	Pelaksanaan One Stop Service (OSS) dalam Meningkatkan Kegiatan Investasi di Sumatera Selatan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	Anggota	DIPA UNSRI
2010	Perlindungan Hukum Varietas Tanaman Dalam Pespektif Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia	Ketua	DIKTI

2010	Jaminan Kepastian hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal	Anggota	DIPA FH UNSRI
2010	Perlindungan Hukum konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa Ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Ketua	Mandiri
2010	Kendala Perizinan dan Upaya Perbaikan yang Perlu dilakukan di Sumatera Selatan	Ketua	Mandiri
2010	Kajian Yuridis Kasus Eden Arifin dengan Pemprov Sumatera Selatan	Anggota	Mandiri

KARYA ILMIAH

A. Buku/Bab Buku/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2010	Penggunaan Lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II Oleh Bank Indonesia menurut UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	Jurnal Simbur Cahaya No. 41 Tahun XV
2010	Kebijakan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu satu Pintu di Propinsi Sumatera Selatan	Jurnal Simbur Cahaya No. 42 Tahun XV
2010	Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Dalam Menunjang pembangunan Di Sumatera Selatan	Jurnal Simbur Cahaya No. 43 Tahun XV
2010	Pengembangan Masyarakat lokal : Spirit Hukum Baru Undang-undang Penanaman Modal dan Implementasinya oleh PT. Sinar alam Permai sebagai Investor Asing Di Sumatera Selatan	Jurnal Repertorium Vol 1 Nomor :1 Mei-September
2010	Problematis Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek	Jurnal Simbur Cahaya No.44 Tahun XV

B. Makalah/Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara
2008	Poster : Seminar Nasional Hasil Penelitian Dosen Muda dan Kajian wanita (Penggunaan Lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II pada Pecahan uang Rp. 10.000)	DIKTI
2010	Poster : Penelitian Dosen Muda "Satek's (Perlindungan Varietas Tanaman dalam Perspektif FKI)	DIKTI
2010	Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Investasi di Sumsel	DIPA FH UNSRI

C. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2005	Reviewer Hibah Teaching Grand	
2007-sekarang	Tim Editor Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum	Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/Peserta a /Pembicara
1996	Penataran Calon Penatar (120 Jam)	BP 7 Sumsel	Peserta
1996	Penataran Dosen Muda PTN se Indonesia	UGM Yogya	Peserta
1996	Program Pelatihan Penyusunan Silabi dan Bahan Pengajaran Hukum Ekonomi	ELIPS – UI Jakarta	Peserta
1996	Penataran Peningkatan Mutu Guru Tenaga Akademis Dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Se-Sumatera Selatan	UNSRI	Peserta
1996	Seminar Nasional Kontribusi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program IDT dan BMT terhadap Daerah	SP2W	Peserta
1997	Pelatihan Metode Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	DIKTI-UNSRI	Peserta
1997	Penataran P4 (Penatar TOT)	BP 7 Sumsel	Peserta
1997	Penataran Sosialisasi UU No. 7 Tahun 1984 tentang Convention On The Elimination of All Form Discrimination Against Women (CEDAW)	UNSRI	Peserta
1999	Seminar “Kesertaan Aktif Masyarakat Dalam Rangka Penataan Sungai Musi dan Kawasan Reklamasi Seberang Ulu untuk mewujudkan Palembang sebagai Kota Tepian Air.	FH Unsri-Pemda Tk. II Palembang	Peserta
1999	Seminar Regional hasil-hasil Penelitian yang Berspektif Jender dan Kependudukan.	PSW-Lembaga Penelitian-BKKBN Palembang	Peserta
1999	Semilika Sehari Bahasa Belanda Sumber Bidang Hukum dan Sejarah	FH Unsri-Erasmus Toolcentrum Jakarta	Peserta
1999	Seminar Sehari Tentang UU No. 22 dan No, 25 Tahun 1999	Forum Komunikasi Sarjana Pendamping Desa Tertinggal Palembang	Peserta
1999	Seminar Tentang Kejahatan Perbankan	Program Pascasarjana Unsri-BI Palembang	Peserta
	Seminar Nasional “Eksistensi hak Ulayat dalam Pembangunan di Daerah”,	FH Unsri-BKS-PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Hukum	Peserta

2001	In the One-day american Studies Seminar "Democracy and Conflict Resolution in A Pluralistic Society.	FH Unsri The US Embassy in Jakarta	Peserta
2002	Pelatihan Metode Penelitian Tingkat dasar	LP UNSRI	Peserta
2002	Seminar Sehari Tentang "Urgensi Pengaturan Peranan dan Kedudukan Bank Sentral Dalam Konstitusi Negara Modern"	FH UNSRI	Peserta
2002	Pelatihan Penyusunan Proposal	LP UNSRI	Peserta
2003	Pelatihan Penulisan Buku Ajar	UNSRI	Peserta
2003	Pelatihan Penulisan Bahan Ajar Berbasis WEB dan Evaluasi Kegiatar Belajar Mengajar	UNSRI	Peserta
2004	Lokakarya Penyusunan Silabus, GBPP dan SAP	FH UNSRI	Peserta
2004	Penataran Applied Approach (AA)	UNSRI	Peserta
2004	Lokakarya Pembuatan buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Legal Memorandum Fakultas Hukum	FH UNSRI	Peserta
2004	Pelatihan Pembuatan Media Belajar Berbasis Multi Media bagi Dosen Fakultas Hukum	FH UNSRI	
2004	Semiloka Penulisan Legal Memorandum dan Studi kasus Bidang Ilmu Hukum	FH UNSRI- Forum HEDS	Peserta
2004	Lokakarya Peningkatan Fungsi dan Peran bagian	FH UNSRI	Peserta
2005	Lokakarya "Enhancing Lecture Content Related to Current Issue	FH UNSRI-TPSDP	Peserta
2005	Lokakarya "Evaluating The Existing Curriculum"	FH UNSRI-TPSDP	Peserta
2006	Seminar Nasional "Tinjauan Terhadap Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia"	MK RI-Pascasarjana Unsri	Peserta
2006	Became The Committee of English Debate Competition	FH UNSRI-TPSDP	Panitia
2006	Sosialisasi "Instrumen Internasional Utama HAM Dan Partisipasi Aktif Indonesia Dalam Dewan HAM PBB"	Direktorat Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri RI-UNSRI	Peserta
2006	Lokakarya "Redesigh and Revisin the Existing Curriculum	TPSDP-Fakultas Hukum UNSRI	Peserta
2006	Seminar Penerapan, "Emational Spiritual Quotient (ESQ)"	FH UNSRI	Peserta
2007	Sosialisasi Kurikulum Inti dan Kurikulum Program Kekhususan Hukum Bisnis Fkultas Hukum Unsri	TPSDP-FH Unsri	Peserta
2007	Pelatihan Penulisan Proposal Penelitian Hukum Normatif	Forum HEDS-FH UNSRI	Peserta
2007	Pelatihan Peningkatan Kemampuan	Forum HEDS-FH	Peserta

	Dosen Dalam Penulisan dan Publikasi Artikel Ilmiah	UNSRI	
2007	Sosialisasi Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan”.	Balai Pendidikan dan pelatihan Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan RI	Peserta
2007	National Seminar on Research and Studies VIII Teaching Grant, Ministry of National education Directorate General og Higher education.	TPSDP	Penyaji
2008	Seminar Perspektif Konstitusi Tentang Dinamika Ketatanegaraan Di Indonesia	Lembaga Kajian Konstitusi – FH UNSRI	Peserta
2008	Seminar Nasional ”Hasil-hasil Penelitian Dosen Muda dan Studi Kajian Wanita .	DP2M-Ditjen Dikti,Depdiknas-UNSRI	Penyaji
2008	Seminar Managen Kreatifitas dan Invensi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Mendorong Investasi daerah	Lemlit Unsri-Sentra HKI	Peserta
2008	Dialog Publik Ca’lon walikota Palembang	Prog Pasca Sarjana UNSRI- Hanns Seidels Foundation-Jerman	Peserta
2008	Upaya komisi Pemberantasan Korupsi Menyelamatkan Aset Negara	Prog Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNSRI-KPK	Peserta
2008	Constitutional Complaints And Sequence, Contitutional Court Supersedes Supreme Court	Prodi Olmu Hukum Pascasarjana Unsri-MK RI	Peserta
2009	Diskusi panel wajah Baru Ombudsman Indonesia Mencari Sosok Calon Ombudsman yang Ideal	FH Unsri- Ombudsman RI- australian Government AusAID	Peserta
2009	Diskusi Panel “Format Bantuan hukum Gratis bagi Masyarakat Sumatera Selatan	FH Unsri –Peradi-Pemprop Sumsel	Peserta
2009	Focus Group Discission (FGD) Majelis permusyawaratan rakyat RI dengan Tema “Implementasi pasal-pasal Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945”.	FH UNSRI-MPR RI	Peserta
2009	Seminar “Peningkatan Pemahaman Terhadap Sistem Perdagangan multilateral dalam Kerangka World Trade Organization (WTO)”	FH Unsri –Direktorat Perdagangan,Perindustrian, Investasi dan HKI Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri RI	Peserta
2009	Konsultasi Publik Panitia Kerja RUU Jaminan Produk halal	Kanwil Departwmwn Agama Prop. Sumsel	Peserta

	Bersama Masyarakat		
2009	Seminar “Sosialisasi P3APD (Budget Office DPD RI) Mewujudkan Pusat Pengkajian dan Pengawasan Anggaran Pusat dan daerah DPD RI sebagai Katalisator Komunikasi Substantif antara Pusat dan Daerah menuju Desentralisasi Fiskal yang Efektif	FH-UNSRI- Dewan Perwakilan Daerah republik Indonesia (DPD-RI) Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan	Peserta
2009	Seminar “Penegakan Hukum di Wilayah Laut NKRI	FH UNSRI	Peserta
2009	“Kuliah Umum” Dr. Siegfried Brob, Negara Hukum dan Demokrasi	FH UNSRI	Peserta
2009	Pelatihan DPRD Se- Sumatera	FH UNSRI- Hans Seidel Foundation Jerman	Peserta
2010	Seminar Nikah Siri dan RUU Peradilan Agama	FH UNSRI	Peserta
2010	Seminar Nasional Pengelolaan Pertambangan di Era Otonomi Daerah	FH UNSRI –Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI)	Peserta
2010	Pelatihan Penulisan Publikasi Ilmiah	FH UNSRI	Peserta
2010	Kuliah Umum Jarak Jauh ”Revitalisasi masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka UUD 1945 di Era Globalisasi	Universitas Udayana- Mahkamah Konstitusi RI	Peserta
2010	Sosialisasi Penggunaan E-Mail dan Pengembangan Portal	FH-UNSRI	Peserta
2010	Pelatihan Audit MUTU Akademik Internal (AMAI)	UNSRI-UGM	Peserta
2010	Kompetisi Peradilan Semu Internal Dekan Cup	FH Unsri-Laboratorium Hukum	Koordinator

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat
2008	Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Penyelenggaraan Biro Jasa perjalanan (Travel Agent) Dalam Melindungi Hak Konsumen Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Kota Palembang
2008	Penyuluhan Hukum Tentang Peran Keluarga dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika dan Obat-obat Berbahaya (Narkoba)	Kota Palembang
2009	Penyuluhan Hukum Tentang Hukum Modal Ventura Sebagai Alternatif Pembiayaan Industri Rumah Panggung Bongkar Pasang Pada Masyarakat Desa Tanjung Batu Seberang Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir	Desa Tanjung Batu Seberang, Ogan Ilir
2010	Penyuluhan Hukum Tentang Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Berformalin di	Desa Bailangu, Musi Banyuasin

	Desa Bailangu Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin	
2010	Penyuluhan Hukum Tentang Sosialisasi Dampak Pernikahan Siri Bagi Perempuan Di Desa Sukarami Kecamatan Sekatu kabupaten Musi Banyuasin	Desa Sukarami, MUBA

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

Peran/Jabatan	Institusi(Univ,Fak,Jurusan,Lab,Studio,Manajemen Sistem Informasi Akademik, dll)	Tahun s.d ...
Ketua Bidang Non Litigasi	Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Unsri	2007-sekarang
Sekretaris Jurnal Hukum Bisnis	Fakultas Hukum Unsri	2009
Wakil Ketua UPM	Fakultas Hukum Unsri	2010- sekarang

PERANAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Peran	Tempat
1996-sekarang	Pembimbing Akademik	Dosen Penasehat Akademik	Fakultas Hukum Unsri
1997-sekarang	Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa/Skripsi	Dosen Pembimbing	Fakultas Hukum Unsri
2008	Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan	Dosen Pembimbing	Fakultas Hukum Unsri
2009	Membentuk Tim Moot Court Competition Internal FH Unsri	Koordinator Pelaksana	Fakultas Hukum Unsri

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2010	Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun	Presiden Republik Indonesia

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis>Nama Organisasi	Jabatan/jenjang
1996-sekarang	KORPRI Unsri	Anggota
1996-sekarang	Dharma wanita FH Unsri	Anggota

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam *Curriculum Vitae* ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya

Inderalaya, 20 Nopember 2014
Yang Menyatakan,



Sri Handayani, SH., M. Hum
NIP. 19700207 199603 2 002

LAMPIRAN DESKRIPSI DIRI :
CURRICULUM VITAE

NAMA LENGKAP	Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.
NOMOR PESERTA	19640414 199001 1 001
PERGURUAN TINGGI	UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(*Curriculum Vitae*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan daftar riwayat hidup sebagai berikut:

A. IDENTITAS

No.	Elemen	Uraian
1.	Nama Lengkap & Gelar	Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.
2.	NIP/Pangkat/Golongan	19640414 199001 1 001/Pembina/TVa
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4.	Fakultas/Program Studi	Hukum/Ilmu Hukum
5.	Bidang Keahlian	Ilmu Hukum
6.	Alamat	Kantor: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Laboratorium Hukum Jln. Palembang-Prabumulih, KM 32, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Tlp. 0711-580063, Fax. 0711-581179. Rumah: Jl. Faqih Jalaluddin Lrg. R. Fachruddin No. 194/c RT. 12 RW. 005 19 Ilir Palembang 30132, Telp. 0711-367182 E-mail: muhamadrasyid36@yahoo.com

B. PENDIDIKAN AKADEMIK

No.	Tahun	Jenjang
1.	1976	Sekolah Dasar Negeri 81 Palembang
2.	1981	Sekolah Menengah Pertama Teruna Palembang
3.	1984	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palembang
4.	1989	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Program Studi Ilmu Hukum
5.	2001	Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Program Magister Humaniora, Jurusan Ilmu Hukum

C. PENGALAMAN KERJA

No.	Tahun	Uraian Pekerjaan
1.	1990-Sekarang	Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2.	2007-Sekarang	Dosen pada Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Program Studi (Magister) Ilmu Hukum
3.	2008-Sekarang	Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

D. BUKU

No.	Tahun	Judul	Penerbit
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-

E. PENELITIAN ILMIAH

No.	Tahun	Judul	Status dalam Tim	Lembaga/Sumber Biaya
1.	1990	Persepsi Masyarakat tentang Wakaf Tanah	Anggota	DIPA UNSRI
2.	1990	Pelaksanaan Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat di Kotamadya Palembang	Anggota	DIPA UNSRI
3.	1992	Suatu Tinjauan Pidana Mati Menurut Hukum Islam	Anggota	DIPA UNSRI
4.	1992	Pengkajian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Pengembangan Kadarkum di Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan	Anggota	DIPA UNSRI
5.	1992	Pelaksanaan Leasing di Kotamadya Palembang	Ketua	DIPA UNSRI
6.	1993	Studi Empiris tentang Penerapan Azas Indemnitas pada beberapa Perusahaan Asuransi Kerugian di Kotamadya Palembang	Ketua	MANDIRI
7.	1995	Status Perusahaan Modal Ventura	Anggota	DIPA UNSRI
8.	1997	Pelaksanaan Perjanjian bagi Hasil antara Bank Muamalat dengan Nasabahnya	Anggota	DIPA UNSRI
9.	2006	Pelaksanaan Good Corporate Governance terhadap Bank Umum sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan	Anggota	Dirjen Dikti
10.	2008	Penerapan Tanggung Jawab terbatas untuk kehilangan dan kerusakan Bagasi yang terdapat dalam Tiket Pesawat Domestik dan PP Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 40 tahun 1995 tentang Angkutan Udara	Ketua	Dirjen Dikti
11.	2009	Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) di Indonesia	Ketua	DIPA UNSRI
12.	2009	Analisis Hukum Retrosesi dalam Perjanjian Re Asuransi berdasarkan KUHD	Ketua	DIPA UNSRI

13.	2009	Ganti Rugi Immateriil dalam Perkara Perbuatan melawan Hukum di Pengadilan .	Ketua	DIPA UNSRI
14.	2011	Penelitian Putusan Hakim Pengadilan Tinggi, Kerjasama dengan Komisi Yudisial	Anggota	Dana Komisi Yudisial
15.	2011	Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Win-Win Solution di Indonesia	Anggota	DIPA UNSRI

F. MAKALAH/JURNAL

No.	Tahun	Judul	Tempat Penyajian
1.	1995	Peranan prinsip Indemnitas (Priciples of Indemnity) dalam Asuransi Kerugian	Jurnal Ilmu Hukum KANUN FH Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
2.	2002	Seluk Beluk Bank Islam	Jurnal Hukum Ekonomi Kajian Hukum dan Bisnis FH Unsri
3.	2002	Perjanjian dan Perbuatan yang dilarang menurut Hukum Persaingan Usaha	Jurnal Hukum Ekonomi Kajian Hukum dan Bisnis FH Unsri
4.	2004	Suatu Telaah tentang bagi hasil (Al-Mudharabah) dalam Asuransi Takaful	Majalah Al-Ghazali Universitas Sriwijaya
5.	2009	Peranan dan Penyimpangan Warranty dalam Polis pada Asuransi Marine Cargo	Jurnal Ilmiah Simbun Cahaya FH Unsri
6.	2010	Analisis Hukum Retrosesi dalam Perjanjian Reasuransi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang .	Jurnal Ilmiah Simbun Cahaya FH Unsri

G. SEMINAR, LOKAKARYA DAN KONFERENSI (LOKAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL)

No.	Tahun	Seminar, Lokakarya dan Konferensi	Partisipasi
1.	2005	Seminar Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, diselenggarakan oleh Dirjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI dan JICA Expert, di Palembang.	Peserta
2.	2009	Seminar Format Bantuan Hukum Gratis se-Sumatera Selatan, diselenggarakan oleh FH Unsri, PERADI dan Pemerintah Provinsi Sumsel, di Palembang.	Peserta
3.	2009	Seminar Peningkatan Pemahaman Terhadap Sistem Perdagangan Multilateral dalam Kerangka World Trade Organization (WTO), diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan FH Unsri, di Palembang.	Peserta
4.	2009	Seminar Penegakan Hukum di Wilayah Laut NKRI, diselenggarakan oleh FH Unsri, di Palembang.	Peserta
5.	2009	Diskusi Panel Konsepsi Perancangan dan Advokasi Hubungan Pusat-Daerah, diselenggarakan oleh DPD RI dan Universitas Sriwijaya, di Palembang.	Peserta
6.	2009	Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, di Palembang.	Peserta
7.	2010	Seminar Nikah Siri dan RUU Peradilan Agama, diselenggarakan oleh FH Unsri, di Palembang.	Peserta
8.	2010	Seminar Pertambangan Pengelolaan Pertambangan di Era Otonomi Daerah, diselenggarakan oleh FH Unsri, di Palembang.	Peserta

H. ARTIKEL/OPINI

No.	Tahun	Judul	Tempat Penyajian
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	-	-	-
5.	-	-	-

I. PELATIHAN

No.	Tahun	Spesifikasi	Partisipasi
1.	1985	Pelatihan "Kartini College"	Peserta
2.	1991	Pelatihan "Lokakarya Metode AA"	Peserta
3.	2009	Pelatihan DPRD Se-Sumatera Selatan	Peserta
4.	2010	Pelatihan "Workshop SAP dan GBPP"	Peserta

J. PENGHARGAAN AKADEMIK

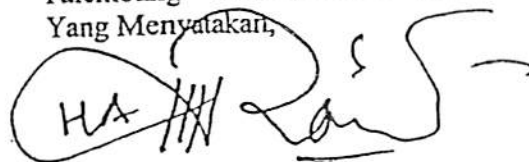
No.	Tahun	Ajang Kegiatan	Pemberi
1.	2003	Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun	Presiden RI

K. PENGALAMAN LAIN-LAIN

No.	Tahun	Aktivitas
1.	-	-
2.	-	-
3.	-	-
4.	-	-
5.	-	-

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana seharusnya.

Palembang 20 Nopember 2014
Yang Menyatakan,



Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum
NIP. 19640414 199001 1 001